

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBINAAN
ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(LPKA) DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KARAKTER
TRANSENDENTAL**

RINGKASAN DISERTASI



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Doktor dalam Ilmu Hukum

Oleh: CHUSNIATUN
NIM: R200120006

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

ABSTRAK

Anak adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang mulia sebagai manusia merdeka. Mereka perlu mendapatkan perhatian agar dapat tumbuh kembang baik fisik maupun psychisnya secara wajar.

Namun demikian tidak semua anak bisa tumbuh kembang secara wajar, mereka ada yang terhalang tumbuh kembangnya dikarenakan telah melakukan tindak kriminal sehingga terampas kemerdekaannya dan mereka menjadi Anak Pidana di LPKA. Oleh karena itu mereka perlu diberikan perlindungan hukum untuk memenuhi hak – haknya dan dibimbing tentang kewajibannya agar anak bisa kembali berperilaku wajar sebagaimana anak lainnya.

Penulisan ini difokuskan pada perlindungan hukum terhadap Anak Pidana dalam perspektif pendidikan karakter transendental. Permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah: 1) Apakah perlindungan hukum terhadap pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah dapat melindunginya dan berimplikasi menjadikannya memiliki karakter transendental? 2) Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dapat mengantarkannya berkarakter transendental? Dikaji menggunakan penelitian hukum non doctrinal, yaitu melihat fenomena hukum dalam kontek kebijakan, implementasi, dan implikasinya dengan demikian digunakan pendekatan hukum emperis yang terdiri dari *statute approach* dan *case approach*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan Tehnik *Capacities and Vulnerabilities Analysis* (CVA). Dalam analisis ini perlu dilakukan pengelompokan tentang perlindungan hukum, yaitu 1) Kategori formal atau kategori material; 2) Kategori sosial/situasi; 3) Kategori non formal. Sementara itu untuk memahami pendapat Anak Pidana secara individu digunakan tehnik analisis *verstechen*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari sisi normatif, perlindungan hukum bagi anak pidana pada level nasional dan internasional telah memadai, akan tetapi, peraturan dan pedoman tehnis pembinaan terutama pada aspek tujuan pembinaan tidak sesuai dengan isi ketentuan pasal 1, 2 dan 3 UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasarakatan.

Dari sisi implementasinya, sebagian perlindungan hukum terhadap Anak Pidana sudah terimplementasi dengan baik sesuai dengan Permenkum HAM RI No. 18 Th. 2015 tentang Organisasi tata kerja di LPKA. Jika dilihat dari perspektif pendidikan karakter pada Anak Pidana. Perlindungan hukum dan hasilnya tidak dapat memenuhi harapan sebagaimana yang tertulis karena adanya kendala-kendala yang perlu diatasi, antara lain pada aspek tujuan pembinaan, strategi pembinaan, sarpras, evaluasi pembinaan, pendanaan dan lingkungan yang mendukung pembinaan. Oleh karena implementasi dan implikasinya belum dapat membentuk perilaku yang menunjukkan kesatuan nilai-nilai kehidupan dengan perilaku Anak Pidana. Oleh karena itu perlu dilakukan : penyempurnaan perlindungan hukum dengan peraturan yang memuat penyederhanaan pedoman tehnis, menegaskan tujuan pembinaan, peningkatan kualitas SDM dan sarprass, apresiasi pada upaya pemangku, pelibatan masyarakat dan keluarga dalam pembinaan, perhatian penuh oleh negara dalam memperbaiki perilaku Anak Pidana yang berbasis pada karakter transendental.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Pembinaan Anak Pidana – Pendidikan Karakter Transendental

ABSTRAC

Children have the right of freedom and a noble dignity as a human being. They need to be care of and attention for developing their growth both physically or psychologically in normal life, even grow naturally.

Despite of Growing well, some of them could not develop and grow naturally. They have problem/ obstacle of being growth naturally as doing and getting involved criminality at the young age. That's why their right of being freedom has been deprived, they become Criminal Children in LPKA.

Therefore, they need to be given legal protection to fulfill their rights and be guided about their obligations. By giving them guidance that children are able to behaving good manner naturally like other children.

This writing is focused on legal protection for criminal children in the perspective of transcendental character education. The problems have been risen in this case are: 1) Have the Human Right Law been able to protect children in LPKA(the institution of special character building for children) that possible could change their behave or manner into transendetial character?2) How is the concept of legal protection for fostering criminal children at the Special Child Development Institution (LPKA) that can deliver them character in good behave?

The study uses non-doctrinal legal research, which is looking at legal phenomena in the context of policy, implementation, and implications, thus an empirical legal approach consisting of a statute approach and a case approach is used. The data obtained were then analyzed using the Capacities and Vulnerabilities Analysis (CVA) Technique. In this analysis, it is necessary to classify legal protection, namely 1) formal categories or material categories; 2) Social category / situation; 3) Non formal category. Meanwhile, to understand the opinion of the criminal child individually, the verstechen analysis technique is used.

The results showed that, from a normative point of view, legal protection for criminal children at the national and international level was adequate. However, the technical guidelines and regulations for guidance, especially those on the aspect of development goals, are not in accordance with the contents of the provisions of articles 1, 2 and 3 of Law No. 12 Th. 1995 concerning Corrections.

In terms of its implementation, some of the legal protections for criminal children have been well implemented in accordance with the Republic of Indonesia's Minister of Law and Human Rights Regulation No. 18 Th.2015 concerning the organization of job procedures in LPKA. When viewed from the perspective of character education in Criminal Children. Legal protection and its results cannot meet the expectations as written in Law because there are obstacles that need to be overcome and improved, including in the aspects of coaching objectives, coaching strategies, (sarpras/Facility) infrastructure, evaluation of coaching, funding and the environment that supports coaching.

However, the implementation and implications have not been proved in behavior performing, that should be shown the unity of life values with the Criminal Children Behavior.

Therefore, it is necessary to do:To complete qualified legal protection which the regulation contain of simplification in technical guidelines, emphasizing the objectives of development, improving the quality of human resources development and Infrastructure (facility/sarpras), appreciation of the efforts in involving stakeholders, community and family for coaching, full attention by the state or government in improving criminal children behavior based on a transcendental character.

Keywords: Legal Protection of Criminal Child Development - Transcendental Character Education

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diamandemen UU No: 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.¹ Dalam keputusan hasil konvensi anak bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk anak dalam pengungsian.²

Perkembangan anak merupakan proses perubahan perilaku dari yang tidak matang menjadi matang, sederhana menuju yang kompleks, ketergantungan menjadi yang mandiri yaitu individu dewasa secara sosial. Perkembangannya sangat tergantung pada kualitas bimbingan, pendampingan, dan perlindungan orang tuanya atau orang dewasa disekitarnya.

Perilaku anak akan dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungannya. Interaksi dengan anak kriminal sangat berpengaruh dengan tingkat kriminalitas anak. "the influence of antisocial peers on adult offenders has received relatively little attention when compared with research involving children and adolescents."³ tetapi sesungguhnya munculnya sikap agresif atau kekerasan dari anak yang

¹UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak

²Pobjoy, Jason M. "The Best Interests Of The Child Principle As An Independent Source Of International Protection". *The International and Comparative Law Quarterly; Oxford* Vol. 64, Iss. 2, (Apr 2015): hlm. 327.

³Mills, Jeremy F; Kroner, Daryl G; Mongrain, Sylvain J. *Corrections Today; Deconstructing Criminal Networks: Intervening to Break Down Patterns of Criminal Associations Lanham* Vol. 67, Iss. 1, (Feb 2005): hlm. 46.

berujung pada anak berhadapan dengan hukum tidak lepas dari pengaruh interaksi dan intensitas yang diawali dari keluarga.⁴

Orang tua yang bertanggung jawab akan menjadikan anak mereka sebagai "qurotun a"yun" (permata hati) sebagaimana disebutkan dalam *al-Qur'an surat al-Furqon* ayat 74: Dan orang berkata "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan

jadikanlah kami imam orang-orang yang bertaqwa."⁵

Anak sebagai generasi penerus, maka dari itu demi kelangsungan kehidupan masyarakat anak diharapkan mempunyai kualitas yang handal dan tangguh agar dapat mengemban amanat dimasa yang akan datang. Namun kenyataannya, kehidupan mereka dewasa ini sangat memprihatinkan banyak rintangan yang mengganggu masa tumbuh kembang fisik dan psychisnya. Potret buram kehidupan mereka sering kita ketahui dari pemberitaan mediamassa, berupa: pendidikan yang tidak layak, penelantaran oleh orang tuanya, terlibat berbagai jenis pekerjaan yang berakibat buruk terhadap kesehatan fisik dan mentalnya, kekurangan gizi, menjadi korban kekerasan yang dilakukan orang-orang terdekatnya, bahkan menjadi korban eksploitasi seksual.

Gambaran yang tidak menyenangkan dalam kehidupan anak tersebut, sebenarnya merupakan perbuatan orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindungnya dan panutannya. Orang dewasa yang ada disekitar mereka seharusnya menjadi pembimbing, pendamping dan pelindungnya agar mereka tidak salah dalam bertindak. Dampak dari hal yang menimpa anak tersebut dapat mendorong perilaku anak menjadi tidak sehat bahkan dapat menjurus pada perbuatan jahat atau kriminal, seperti: menyalahgunakan narkoba, menipu, mencuri, merampok, berkelahi, membunuh,

⁴Fagan, Jeffrey; Wexler, Sandra, *Crime at Home and in the Streets: The Relationship between Family and Stranger Violence, Violence and Victims; New York Vol. 2, Iss. 1, (1987):* hlm. 5.

⁵Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*.

pelecehan seksual, dan memperkosa, yang dapat membawa dirinya berhadapan dengan hukum atau masuk penjara.⁶

Perilaku-perilaku jahat tersebut bisa menjadi hambatan bagi anak dalam proses menuju kedewasaannya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan hukum dari negara, agar ia dapat tumbuh kembang dengan selamat.

Indonesia memiliki populasi anak terbesar keempat tetapi masih banyak kendala yang dan ancaman yang dihadapi oleh anak.⁷ Biro Statistik Nasional mencatat bahwa: 34,6 % penduduk Indonesia anak berumur 0 – 17 tahun.⁸ Data ditahun 2011, anak yang melakukan tindak pidana sebanyak 54.712 orang. Dari jumlah ini yang telah menjadi narapidana menghuni lembaga pemasyarakatan 3.312 orang, yang masih berstatus tahanan 51.400 orang. Dari jumlah anak yang melakukan tindak pidana secara keseluruhan 52.276 orang adalah anak laki-laki dan 2.436 orang anak perempuan. Dan mereka yang masuk penjara pertahunnya 7000 orang.⁹

Di Indonesia pemerintah telah menetapkan peraturan untuk melindungi anak dari perlakuan buruk kepadanya, seperti: UU RI no:

23 th 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diamandeman menjadi UU no:35 th 2014), UU RI no: 23 th 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU no: 21 th 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU no: 11 th 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dll, dengan tujuan agar anak selamat tumbuh dan kembangnya.

Akan tetapi, Perlindungan tentang HAM di Indonesia masih sekedar

⁶Ada empat faktor mendoorong munculnya perilaku kekerasan yang dilakukan anak, 1) pernah diperlakukan dengan kekerasan dalam situasi konflik; 2) tingkat stres yang kuat pada pelaku dan keluarga; 3) jaringan sosial yang tidak memadai yang tidak bisa melindungi anak; 4) seorang anak yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Lihat Eva Annerbäck Maria, Svedin, Carl -Göran; Gustafsson, Per A. "Characteristic Features of Severe Child Physical Abuse A Multi Informant Approach, *Journal of Family Violence*; New York Vol. 25, Iss. 2, (Feb 2010): 165-172.

⁷ Committee On Rights Of Child Examines Reports Of Indonesia Under The Convention, Targeted News Service; Washington, D.C. [Washington, D.C]05 June 2014.

⁸Badan Pusat Statistik Nasional Th. 2010

⁹Laporan Tahunan KPAI Th. 2011.

adopsi formal saja sebagai strategi politik.¹⁰ Artinya belum benar-benar menyentuh aspek substansif

Nasib buruk yang menimpa anak telah menarik perhatian berbagai pihak untuk memberikan pertolongan atas nasib yang menimpa mereka. Pemerintah Republik Indonesia, dewasa ini telah menggulirkan program Pengarus Utamaan Hak Anak untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Prinsip pengarus utamaan pemenuhan hak anak dalam pembangunan ini telah menjadi sebuah strategi di tahun 2000-an dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden RI No: 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Children* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 57), kemudian dilanjutkan dengan pengesahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara No. 4235).

Prinsip ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada anak untuk tumbuh kembang, sehingga dalam pembangunan anak tidak ditempatkan pada posisi yang beresiko. Prinsip ini kemudian dalam konsep PUHA di jabarkan menjadi 4 prinsip, yaitu: (1) Prinsip atas kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang; (2) Prinsip Non Diskriminasi; (3) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak; dan (4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Hak-hak anak yang harus diurus utamakan, merupakan hukum universal yang berlaku objektif, tanpa mengenal sekat budaya atau kultural, artinya hak anak itu tidak relatif.¹¹

Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten oleh berbagai pihak merupakan realisasi hak-hak anak. Adapun sebagai imbangannya anak juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam pasal 19 Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu: 1) Menghormati

¹⁰Hadiprayitno, Irene Istiningsih. *Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia*, Human Rights Review; Dordrecht Vol. 11, Iss. 3, (Sep 2010): 373-399.

¹¹Short Harris Sonia. *“International human rights law: Imperialist, inept, and ineffective? Cultural relativism and the UN Convention on the Rights of the Child, Human Rights Quarterly*; Baltimore, Vol. 25, Iss. 1, (Feb 2003): hlm. 181

orang tua, wali, guru; 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara; 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 5) Melaksanakan etika ahlak yang mulia.¹²

Pengaturan kewajiban bagi anak ini diharapkan agar terjadi kondisi yang mampu mendorong anak untuk merasa bertanggung jawab. Upaya pemenuhan hak anak adalah bagian dari perlindungannya telah dilakukan oleh negara secara serius dan berbagai pihak juga tidak kurang. Hal ini bisa dilihat dengan adanya beberapa Lembaga Sosial Masyarakat yang memperhatikan nasib anak dan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini dibentuk pada 21 Juni 2004 dengan Keppres No:95/M Tahun 2004 berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 UU No: 23 Tahun 2002, yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya.

KPAI mempunyai tugas melakukan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepentingan anak. Namun demikian kenyataannya, nasib anak masih sangat menyedihkan. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak di Indonesia masih belum maksimal.

Di Indonesia perampasan hak-hak anak merupakan persoalan pelik untuk ditangani, karena hal ini telah terjadi disemua ruang tinggal kehidupan anak, baik di keluarga, masyarakat lingkungan maupun negara. Anak-anak yang bermasalah yang melakukan tindak kriminal, akan dihadapkan dengan pengadilan. Mengenai peradilan untuk anak telah diatur dalam UU No. 11 th. 2012 dimana penyelenggaraannya berbeda dengan peradilan orang dewasa.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan telah diputus oleh pengadilan maka kemungkinan anak akan menjadi: Anak Pidana

¹²UU No. 23 Th. 2002 tentang *Perlindungan Anak*

atau Anak Negara atau Anak Sipil, yang mereka ini akan menempati Lembaga Pemasyarakatan Anak yang dinamakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan mereka disebut sebagai warga binaan atau anak didik pemasyarakatan.

Warga Binaan ini ditempatkan terpisah – pisah sesuai dengan status mereka masing- masing dan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kreteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan; untuk dijadikan dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Undang-Undang No. 12 th. 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan apa itu pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan yang intinya adalah mengadakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk membangun perilaku warga binaannya dari perilaku jahat menjadi perilaku baik. Jika warga binaan pemasyarakatan ini adalah anak, maka nantinya diharapkan menjadi anak yang baik atau berkarakter. Karena itu fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini anak didik pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sesuai yang tertera pada Bab I pasal 3 UU Pemasyarakatan. Penjelasan umum UU No: 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Nara Pidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan,

sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Pendidikan karakter adalah pembentukan kualitas mental atau kekuatan moral, akhlak dan budi pekerti.¹³ oleh karena itu pendidikan karakter untuk mereka sangat diperlukan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi perlu diangkat petugas pembina dan pengaman Warga Binaan Pemasyarakatan yang memadai.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam Sistem Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya, seperti yang tertuang pada Bab II pasal 5

UU Pemasyarakatan, yaitu: Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Dan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga Binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

¹³Elfindri dkk, *Pendidikan Karakter dan Profesional Kerangka*, Moto dan Aplikasi untuk Pendidik, Jakarta, Badouse Media, 2012, hlm. 2

Pada kenyataannya pelaksanaan UU peradilan dan pemasyarakatan untuk anak belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, menemukan bahwa di Indonesia tidak setiap kota mempunyai Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang memadai. Bahkan ada kalanya Lapas anak dijadikan satu lokasi dengan Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa. Dengan fasilitas Lapas yang terbatas seperti kapasitas daya tampung hunian yang tidak memadai, perlakuan terhadap anak binaan yang cenderung disamakan karena kurangnya tenaga pembina, menjadikan sistem pembinaannya menjadi kurang memadai dan perlindungan hukum bagi anak tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan adakalanya di Lembaga Pemasyarakatan mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan berupa kekerasan fisik ataupun psichis baik dari petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun sesama penghuni Lapas.

Bedasarkan pengamatan awal, masyarakat dan keluarga anak binaan (khususnya anak pidana) juga kurang atau tidak mau terlibat dalam proses rehabilitasinya. Sehingga hasil binaan yang diharapkan yaitu anak yang berkarakter tidak dapat tercapai secara maksimum maka ketika anak telah lepas dari LPKA kemungkinan besar masih mengulang perbuatan negatifnya, kemudian masyarakat dan keluarga menolak kehadirannya bahkan sebagian masyarakat akan memberikan stigma penjahat seumur hidupnya. Anak menjadi tidak bisa berperan kembali dalam pembangunan dan melanjutkan hidupnya secara normal bahkan perilakunya menjadi semakin tidak baik atau dengan kata lain anak menjadi tidak berkarakter.

Memperhatikan uraian yang telah disebutkan, maka antara idealitas normatifitas dengan realitas yang terjadi ada kesenjangan yang mana jika dibiarkan berkepanjangan akan berakibat buruk terhadap masa depan anak, dan masa depan masyarakat juga.

B. Fokus Studi

Penelitian ini akan fokus pada Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak Pidana adalah anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Bab I Ketentuan Umum UU No: 12 tahun 1998 tentang Pemasyarakatan mereka juga disebut sebagai Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan Anak pidana ini dicoba untuk dipotret dari perspektif *character building*, yang mana realitas pelaksanaannya adalah berupa pendidikan karakter.

Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dsb. Thomas Likona (1991). Sedangkan Elkind dan Sweet (2004) mengatakan bahwa, pendidikan karakter adalah upaya yang sengaja untuk membantu memahami manusia, peduli dan atas nilai-nilai etis/

susila.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah dan fokus studi diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan hukum terhadap pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah dapat melindunginya dan berimplikasi menjadikannya memiliki karakter transendental?
2. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dapat mengantarkannya berkarakter transendental?

¹⁴Elkind dan Sweet (2004) Dalam Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, 2013, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 31-34.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan implikasinya apakah telah menjadikan dirinya berkarakter transendental.
2. Tersusunnya konsep perlindungan hukum pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dapat mengantarkannya berkarakter transendental.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat praktis dan akademik sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Bagi pemerintah

Dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan pola pembinaan anak pidana di LPKA, diharapkan dapat terungkap sisi-sisi kekurangan dari pola pembinaan yang ada, sehingga pemerintah sebagai pengambil kebijakan sekaligus memiliki tanggung jawab dapat memperbaikinya, dengan begitu semakin kecil peluang anak untuk kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari LPKA. Kemudian dengan elaborasi konseptual pola pembinaan anak dalam perpektif pendidikan karakter diharapkan dapat membangun karakter anak pidana menjadi transendental.

b. Bagi pengelola LPKA

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi pengelola LPKA, yaitu teridentifikasinya secara ilmiah kelemahan pola pembinaan anak pidana selama ini, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu formula konseptual dalam melakukan pembinaan anak pidana.

c. Bagi Orang Tua atau masyarakat umumnya

Dengan hasil penelitian ini masyarakat pada umumnya dan orang tua khususnya, dapat memahami: pola, materi dan pendekatan yang dibutuhkan dalam membina anak pidana, dengan harapan meminimalisir anak kembali tergelincir kedalam masalah yang sama.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademik dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam mendesain ulang pola-pola pembinaan anak pidana, mulai dari konstruksi peraturan legalnya, dan unsur-unsur pembinaannya, selain itu juga hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan kebijakan dan pendekatan dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak pidana, bahwa anak sebagai titipan Tuhan, tidak semata-mata urusan telah usai ketika sudah memenuhi standar legalitas, akan tetapi belum tentu standar legalitas itu telah berhasil jika dilihat dari sudut pandang pendidikan karakter, pada aspek inilah kontribusi akademik dari hasil penelitian ini menjadi penting.

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Pembinaan anak sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum lebih banyak ditujukan untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Penulisan disertasi yang terkait dengan perilaku pidana anak telah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Setya Wahyudi dengan judul Pidana Anak Di Indonesia. Disertasi ini telah dipertahankan dihadapan Senat Universitas Diponegoro pada 17 Juli 2010. Hasil Penelaahan dalam penelitian ini, diketahui ide diversifikasi tidak bertentangan dengan nilai sosio-filosofi, nilai sosio-politik, nilai sosio- budaya bangsa Indonesia.

Penulisan lain mengenai anak pidana di Lapas dilakukan oleh Muhammad Tri Setyobudi dalam penelitiannya tentang Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Namun demikian dalam pelaksanaan tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, ternyata tidak hanya dihuni oleh Anak Didik Pemasyarakatan saja, namun terdapat Narapidana Wanita Dewasa. Selain permasalahan tersebut, di dalam LAPAS anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang juga terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembinaan diantaranya adalah kurangnya tenaga profesional, sarana dan prasarana yang tidak mendukung dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengoptimalkan petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, mengadakan kerjasama dengan pihak lain misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat, dan mengikut sertakan Anak Pidana dalam kegiatan diluar Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian lainnya ditulis oleh Afnaini mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia dengan judul Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang tahun 2012. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa proses pembinaan terhadap anak didik tidak sesuai dengan kategori pembinaan anak yang seharusnya dilakukan di Lapas. Disamping itu kekurangan tenaga yang berkualitas dalam pelaksanaan program dan metode yang diterapkan kurang diminati oleh anak didik. Sehingga mereka mengikutinya hanya asal-asalan saja. Minimnya jenis

keterampilan yang tersedia sehingga anak didik banyak yang tidak dapat mengikuti kegiatan. Apalagi adanya ketentuan tentang batasan masa pembinaan yang diikuti oleh anak didik dengan jenis keterampilan yang seharusnya mereka ikuti.

Masih belum adanya penerimaan masyarakat terhadap anak yang di Lapas. Sehingga program asimilasi terhadap anak didik tidak dapat dijalankan. Kurang pedulinya orang tua terhadap anak-anak mereka. Sehingga anak didik tidak bisa melaksanakan program pembinaan lanjutan sebab dalam pembinaan lanjutan yang bertanggungjawab adalah orang tuanya.

Oleh karena itu penelitian yang mengambil judul Perlindungan Hukum bagi Anak Pidana: Studi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Perspektif Pendidikan Karakter dengan tujuan sebagaimana yang telah disebutkan akan memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tersebut.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian non-doktrinal, yaitu melihat fenomena hukum dalam konteks kebijakan dan implementasinya. Pendekatan Penelitian, yaitu a) Pendekatan undang- undang (*statuta approach*)¹⁵ dan b) Pendekatan kasus (*case approach*)¹⁶. Sumber dan Jenis Data, Sumber utama data adalah data

lapangan atau data primer, yaitu data yang di dapat dari hasil wawancara langsung dengan pengelola LPKA, dan anak pidana (pedoman wawancara, kuesioner, dan observasi yang digunakan ada

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93, lihat juga Soejono Soekanto *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981).

¹⁵ Sementara Soetandyo Wingjosoebroto, membagi penelitian hukum ke dalam penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto Soetandyo W, *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia Tahun Ke1, No, 1974, hlm. 4. Lihat, Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamikan Masalahnya*, (Jakarta: Huma-Elsam, 2002), hlm. 148-152.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Op.cit* , hlm.94

pada lampiran). Adapun data pendukung adalah data sekunder¹⁷. Teknik Pengumpulan Data, Data Primer didapat lewat wawancara langsung dan tidak langsung, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, sementara data sekunder terutama peraturan perundangan internasional, nasional dan regional, literatur dan karya ilmiah lainnya dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selain itu observasi perlu dilakukan guna memperoleh data yang akurat dalam hal perlakuan dan pelayanan kepada Anak Pidana di LPKA khususnya data-data yang menyangkut kondisi Anak Pidana yang diakibatkan oleh adanya peraturan dan kebijakan. Lokasi Penelitian, Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Propinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Purworejo. Teknik Analisis Data, Informasi yang dipilih dalam penelitian ini kemudian diverifikasi dan dianalisis dengan menggunakan *Tehnik Capacities and Vulnerabilities Analysis (CVA.)*. Pendapat Anak Pidana agar mudah dipahami maka digunakan teknik analisis *verstechen*, yaitu memahami apa yang dikemukakan responden dengan pendapat responden sendiri, tanpa intervensi peneliti.¹⁸

Dari pendalaman informasi-informasi yang diperoleh kemudian digunakan untuk menyempurnakan pola pembinaan Anak Pidana di LPKA agar sesuai dengan kebutuhannya dan bahan untuk penyusunan kembali atau rekonstruksi pola pembinaan yang dapat mengantarkan Anak Pidana menjadi anggota masyarakat yang berkarakter, yaitu: menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab; atau dengan kata lain manusia sebagai '*Abdullah* (hamba Allah) dan *Khalifah fil Ardli* (penata dimuka bumi).


¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 12

¹⁸Noeng Muhajir, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, hlm. 38

H. Kerangka Pemikiran

Anak pada dasarnya merupakan *Khalifatulfil ardli* dan hamba Allah, yang mempunyai potensi sebagai penentu masa depan dan penerus generasi, karenanya lingkup internasional dan nasional memberikan perlindungan pada hak dan kewajibannya agar dapat tumbuh kembang dengan normal, akan tetapi tidak semua anak dapat tumbuh kembang dengan normal, karena disebabkan anak bermasalah dengan hukum. Bagi anak yang bermasalah dengan hukum akan menjadi warga binaan LPKA, guna mendapatkan pembinaan agar menjadi berkarakter.

Skema: Kerangka Pemikiran



BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORITIK

1. Teori yang Digunakan

a) Teori Hukum Kodrat, Raymond Wacks menguraikan ciri umum dari hukum kodrat adalah 1) memiliki sifat universal dan kekal (abadi); 2) hukum kodrat memiliki suatu hukum “yang lebih tinggi”; dan 3) bahwa hukum kodrat dapat ditemukan oleh akal manusia.¹⁹

Hak-hak dasar manusia berupa kebebasan, hak hidup dan kepemilikan tidak bisa diserahkan atau harta atau diambil secara mutlak oleh pihak lain sekalipun itu penguasa (negara), justru penguasa (negara) mempunyai kewajiban melindungi hak-hak kodrat tersebut dari bahaya-bahaya yang dapat mengancamnya. Karena itu hukum yang oleh negara bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut.²⁰

b) Teori Perlindungan Hukum, Manusia oleh Tuhan diberi kebebasan dalam hidupnya di alam ini. Tidak ada tekanan atau perampasan dalam hak hidup, kepemilikan harta sebagai hak bawaan manusia.²¹ Demikian John Locke telah mengemukakan

3 hak kodrat manusia yang harus dilindungi oleh negara dari bahaya yang mengancamnya.

c) Teori Pendidikan Karakter, Islam menempatkan **manusia** sebagai ciptaan Allah dengan sebagus-bagus ciptaan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat *At-Tin* ayat 4 “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya“. Dalam diri manusia dilengkapi selain raga

¹⁹ Raymond Wacks (1987) dalam E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 75

²⁰ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 2010, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 73

²¹ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 2010, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 72

dan juga dengan jiwa.²² Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syams ayat 7-10 dijelaskan: "dan demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Manusia selain memiliki potensi buruk juga memiliki potensi baik, potensi buruk ini bisa terjadi pada siapapun, termasuk anak-anak, anak yang dilatih dan diajarkan karakter baik maka akan tumbuh kembang menjadi anak yang berkarakter baik, akan tetapi juga tidak sedikit anak yang telah tumbuh kembang dengan baik menjadi buruk akibat dipengaruhi oleh lingkungan. Bagi anak yang terperangkap dalam perilaku buruk (tidak berkarakter), sampai pada tindak pidana (kriminal) dalam konteks Indonesia, maka akan ditempatkan di LPKA untuk di bina supaya menjadi lebih baik.²³ Masalahnya tidak sepenuhnya pespektif hukum positif itu bisa mengatasi atau menjadikan anak lebih baik dalam konteks inilah perpektif pendidikan karakter diperlukan.²⁴ Karakter adalah sumber perilaku yang menetap dalam jiwa, jika kondisi yang menjadi sumber ini baik dan terpuji, bersifat rasional, dan syar'i, maka yang demikian itu disebut karakter

²² Mengenai Jiwa, Plato membagi unsur manusia terdiri atas dua yaitu raga dan jiwa, jiwa terbagi atas tiga jiwa lagi yaitu: 1) jiwa syahwat, 2) jiwa emosional, 3) dan jiwa rasional. Sementara Aristoteles membagi daya jiwa kedalam tiga daya juga yaitu: 1) jiwa tumbuh-tumbuhan, fungsinya adalah makan, tumbuh, dan berkembang biak, 2) jiwa hewani, fungsinya untuk melakukan penginderaan, imajinasi, dan gerak ditambah fungsi jiwa tumbuh-tumbuhan, 3) jiwa rasional yang di khususkan untuk manusia. Aristoteles menyatakan jiwa merupakan potret tubuh, bila tubuh hancur maka jiwapun akan hancur. Ahmad Fu'ad al-ahwani, 237-238, dalam Muhammad Utsman Najati, *Ad-Dirasat an- Nafsaniyyah „inda al-„Ulama“ al-Muslimin* diterjemahkan oleh Gazi Saloom (*Jiwa dalam Pandangan Para Filosof Muslim*), Bandung: Pustaka Hidayah, 2002, hlm. 26.

²³ Anak-anak yang bermasalah yang melakukan tindak kriminal, akan dihadapkan dengan pengadilan. Mengenai peradilan untuk anak telah diatur dalam UU No. 11 th. 2012 dimana penyelenggaraannya berbeda dengan peradilan orang dewasa.

²⁴ Perlu di pahami bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tetapi tidak menjadikan hukum Islam menjadi hukum resmi utama, pluralisme hukum merupakan ciri yang menonjol, hlm ini dianggap sebagai sarana untuk menghormati keragaman warganya. Gary F Bell. "*Law and Legal Institutions of Asia*", Published online: 01 June 2011, Print publication: 25 January 2011, pp 262-298.

yang baik. Sebaliknya jika sumbernya buruk, maka karakternya disebut buruk.²⁵ Karakter itu dapat dibentuk dan dapat berubah, Al-Ghazali menjelaskan bahwa ahlak atau karakter yang baik adalah perilaku sehat dan normal, sedangkan ahlak yang tidak sehat dan tidak normal adalah ahlak yang buruk. Ahlak diperoleh melalui proses belajar, dan ahlak dapat mengalami perubahan. Karena itu akhlak dapat diperoleh dan dapat pula diubah melalui proses belajar.²⁶

2. Alasan Pemilihan Teori

Dalam penyusunan disertasi ini, digunakan elaborasi beberapa teori, hal ini dilakukan, mengingat pemilihan teori tertentu tidak cukup komprehensif menjelaskan fenomena permasalahan yang diangkat dalam penelitian, untuk itu mengelaborasi beberapa teori menjadi kebutuhan, termasuk persoalan anak yang sedang bermasalah dengan hukum (ABH), tidak boleh semata-mata dilihat sebagai gejala yuridis, atau fenomena pelanggaran hukum positif semata, akan tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas. Anak sesungguhnya merupakan amanah Tuhan yang juga memiliki hak dan martabat sebagai manusia yang harus di hormati, hal inilah yang menjadi titik tekan dari pemikiran hukum kodrat, dimana martabat manusia ditempatkan di tempat yang terhormat.

Kehidupan manusia tidak saja dilihat sebagai sebuah gejala yuridis, tetapi juga merupakan gejala politik, sosial dan ekonomi, bahkan spiritual. Oleh sebab itu proses - proses yuridis harusnya juga menyadari bahwa ada banyak perspektif yang bisa menjelaskan faktor dan penanganan akan manusia yang bermasalah dengan hukum (termasuk anak), salah satu perspektif yang bisa menjelaskan pola - pola penanganan anak yang

²⁵ Al-Gazali, *Ihya Ulumuddin*, juz. III, Penj. Tk. H. Ismail Yakub, (Fiazan: Jakarta Selatan, 1986), hlm. 52.

²⁶ Muhammad Utsman Najati, *Ad-Dirasat an-Nafsaniyyah „inda al-„Ulama“ al-Muslimin* diterjemahkan oleh Gazi Saloom Jiwa dalam *Pandangan Para Filosof Muslim*, Pustaka Hidayah: Bandung, 2002, hlm. 241.

bermasalah dengan hukum (termasuk yang di tempatkan di LPKA) adalah teori pendidikan karakter, yaitu teori yang berbicara tentang pola pembinaan manusia agar menjadi lebih baik karakternya.

3. Cara Kerja Teori


Ada tiga teori yang memandu lingkup pemasalahan dalam penelitian ini, *pertama*, teori hukum kodrat yang memaknai hukum sebagai nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dalam konteks permasalahan penelitian ini yaitu pola pembinaan anak pidana di LPKA, maka pemikiran hukum kodrat sangat signifikan memayungi ragam proses-proses legal (ketentuan/pelaksanaan hukum positif), apakah sudah memenuhi dan menjunjung hak-hak dan martabat anak sebagai manusia yang harus dihormati dan di jaga oleh negara.

Kedua, dalam konteks kehidupan negara modern dewasa ini, bahwa sejak dahulu, nilai-nilai kebenaran dan kebaikan tidak dengan sendirinya dapat tercapai tanpa ada komitmen negara untuk melindungi warga negaranya, untuk itu diperlukan lebih lanjut konsep yang lebih konkrit yaitu apa yang disebut sebagai fungsi pokok dalam hukum berupa perlindungan hak-hak dasar manusia, konteks perlindungan hak dasar inilah yang menjadi konsep teori perlindungan hukum. Dan pada penelitian ini teori perlindungan hukum akan sangat berguna untuk menjadi payung untuk memotret dan menganalisis pemenuhan-pemenuhan atas hak-hak dasar manusia itu, baik dalam taraf normatif maupun taraf implementasinya di LPKA.

Ketiga, Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*the rule of law*), maka setiap timbul permasalahan hukum, sudah seharusnya di selesaikan dengan proses hukum yang adil, akan tetapi konteks kehidupan sosial ini sungguh luas, proses legal tidak bisa menyatakan dirinya paling benar atau memonopoli kebenaran, termasuk dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, bisa saja menurut proses

yuridis sudah tepat, akan tetapi dalam perspektif yang lain misalnya konteks pendidikan menjadi berbeda. Maka pada aspek inilah teori pendidikan karakter bekerja untuk memotret apakah realitas legal (pembinaan anak di LPKA) sudah mengarahkan anak dengan lebih baik, atau justru yang terjadi sebaliknya. Dari elaborasi ketiga teoritik tersebut maka diharapkan dapat disusun satu konsep pembinaan anak pidana di LPKA yang dapat mengantarkan anak pidana berkarakter yang humanis dan transendental.

**Skema:
Keterkaitan Teori Hukum Kodrat, Teori Perlindungan Hukum dan
Teori Pendidikan Karakter**



B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ada beberapa hal yang dibahas:

1) Ragam Pengertian Anak.

Pengertian Anak menurut Undang-undang Dasar 1945, Pengertian Anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengertian anak menurut KUH Perdata, Pengertian anak menurut KUH Pidana, Pengertian Anak menurut Hukum Adat, Pengertian Anak menurut Beberapa Undang-Undang, Pengertian Anak Menurut Islam, Dasar Hukum Penyelenggaraan Pembinaan, Instrumen Internasional mulai Deklarasi HAM, Konvensi Hak Anak, sementara Instrumen Nasional yaitu UUD 1945, UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kategori Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU No.11 Tahun 2012); dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

2) Hak dan Kewajiban Anak

Pertama, Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival life*), implementasinya ada hak : a) Untuk melaksanakan penurunan angka kematian bayi dan anak; b) Menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan; c) Memberantas penyakit dan kekurangan gizi; d) Penyediaan pelayanan kesehatan bagi ibu sebelum dan sesudah melahirkan; e) Memperoleh informasi serta akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan, bimbingan bagi orang tua serta penyuluhan keluarga berencana.

Kedua, Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) : a) larangan diskriminasi anak; b) mendapatkan nama dan kewarganegaraan; c) larangan eksploitasi.

Ketiga, Hak untuk tumbuh kembang, Pada intinya hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (*education rights*), dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights to standard of living*).

Kempat, Hak untuk berpartisipasi, Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak - kanaknya, dan pengembangan keterlibatan didalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak- anak ikut memberikan sumbang peran, dan bukan hanya seseorang penerima yang bersifat pasif dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangannya.

Setiap anak berkewajiban; (a) Menghormati orang tua, wali dan guru (b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; (c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; (d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3) Instrumen Perlindungan Hukum terhadap Anak a.

Instrumen Internasional :

- a) Deklarasi HAM
- b) Konvensi Hak Anak c) *The Beijing Rules*

b. Instrumen Nasional :

- a) UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 34
- b) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak c) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- d) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- e) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- f) UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

g) UU No. 20 Tahun 2003 Sisdiknas

4) Pendidikan Karakter,

Pendidikan karakter di tentukan oleh :

a) Faktor - Faktor Pendidikan Karakter yang terdiri atas:

1) Tujuan Pendidikan Karakter

Tujuan Pendidikan Karakter adalah terwujudnya kesatuan esensial si subyek dengan perilaku dan sikap atau nilai hidup seseorang yang dimilikinya.²⁷ Atau dengan kata lain terbentuknya perilaku dan sikap yang mulia sebagaimana yang dimiliki para Nabi Allah, yang mana mereka itu memiliki sifat *shidiq, amanah, tabligh* dan *fathonah*.

2) Materi ada 5 kelompok yaitu:

Pertama, Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan (religius), *Kedua*, Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri, *ketiga*, Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, *Keempat*, Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan, *kelima*, Nilai kebangsaan

3) Pendekatan dan Strategi,

Di bidang pendidikan karakter perlu digunakan pendekatan komprehensif yang diharapkan dapat menghasilkan anak didik yang mampu membuat keputusan moral dan sekaligus memiliki perilaku yang terpuji berkat pembiasaan terus-menerus dalam proses pendidikan.

Adapun pendekatan komprehensif ini meliputi: inkulkasi (*in-culcation*), keteladanan (*modeling*), fasilitasi (*facilitation*), dan pengembangan ketrampilan (*skill building*).

4) Pendidik

Secara garis besarnya Kompetensi yang harus dimiliki pendidik adalah: a. kompetensi personal religious, b. kompetensi sosial religious, c. profesional religious,

²⁷ Sutarjo Adisusila, 2013, *Pembelajaran Nilai Karakter*, Jakarta: PT Grafindo Persada, hlm 78

d. paedogagik religious²⁸ Ini berarti landasan penerapan kompetensi yang dimiliki pendidik adalah Ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

Tugas pendidik: a. menyampaikan ilmu, b. menanamkan nilai kehidupan, c. melatih ketrampilan hidup²⁹

Tugas pendidik: a. Memberi contoh sikap dan tingkah laku yang baik, b. membiasakan ahlak mulia, ibadah dan kedisiplinan, c. Menciptakan suasana agama dalam pembelajaran.³⁰

5) Peserta Didik

Pada Bab I Ketentuan Umum UU no: 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Anak adalah bagian dari anggota masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan tersebut, dan anak-anak yang menjadi peserta didik yang berada di LPKA meliputi mereka yang berumur 12 sampai dengan 18 tahun, maka bisa dikatakan mereka yang berumur remaja, inipun bisa disebut sebagai peserta didik.

6) Sarpras

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap pendidikan melalui pembelajaran, misalnya; media pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan pembelajaran.

²⁸ (M Fathurrahman, Sulistyorini, 2012, Meretas Pendidikan Berkualitas dalam Pendidikan Islam, Menggagas Pendidik atau Guru yang Ideal dan Berkualitas dalam Pendidikan Islam, Yogyakarta, Penebit Teras, hlm 94

²⁹ Damulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2014, hlm 106

³⁰ Masduki Duryat, 2016, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam di Institusi yang Bermutu dan Berdaya Saing, Bandung: CV Alfabeta, hlm. 186

7) Evaluasi

a) Tujuan Evaluasi:

Evaluasi mempunyai tujuan, antara lain:

- 1) Menghimpun keterangan-keterangan sebagai bukti tentang taraf perkembangan atau kemajuan peserta didik, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam waktu tertentu.
- 2) Mengetahui efektifitas metode pembelajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu.

b) Sasaran Evaluasi

Aspek evaluasi ditilik dari sisi peserta didik ada 3 aspek:

- 1) Aspek kemampuan; 2) Aspek kepribadian; 3) Aspek sikap.

c) Alat Evaluasi

b) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Karakter terdiri atas Faktor Internal, Faktor internal ini bisa dipengaruhi oleh lima hal, yaitu, *Pertama*, Insting atau naluri. *Kedua*, Adat atau Kebiasaan (*Habit*). *Ketiga*, Kehendak/Kemauan (*Iradah*). *Keempat*, Suara batin atau Suara hati, *Kelima*, Keturunan. Adapaun Faktor Eksternal, yaitu, *Pertama*, Pendidikan, *Kedua*, Lingkungan (*milieu*).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas I Kutoarjo Kabupaten Purworejo, terletak di: Jl. Pangeran Diponegoro Kutoarjo No. 36 A, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54212, Indonesia. Telepon: +62 275 641054.³¹

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas: a. pengayoman; b. persamaan perlakuan dan pelayanan; c. pendidikan; d. pembimbingan; e. penghormatan harkat dan martabat manusia; f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang - orang tertentu.

A. PERLINDUNGAN HUKUM PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)

Instrumen Perlindungan Hukum terhadap Pembinaan Anak Pidana di LPKA sebagai berikut :

- a. Deklarasi HAM
- b. Konvensi Hak Anak
- c. *The Beijing Rules*
- d. UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 35
- e. UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak f. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- g. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- h. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- i. UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak j. UU No. 20 Tahun 2003 Sisdiknas

³¹ Website LPKA Kutoarjo 2017 dibuka pada 24 Juli 2017 jam 20.00

B. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PIDANA DI LPKA

Pada Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Pidana di LPKA, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

| NO | UNSUR-UNSUR DALAM PEMBINAAN | NORMATIFITAS/IDEALITAS | REALITAS |
|----|-----------------------------|---|--|
| 1 | Dasar | <p>UUD "45, UU No. 4 Th. 1979 tentang Kesra Anak, UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasarakatan, UU No. 11 Th. 2012 tentang Peradilan Anak, UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak, PP No. 31 Th. 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, PP No. 32 Th. 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. PP No. 57 Th. 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Kep Pres RI No. 174 Th. 1999 tentang Remisi, Per Mendikbud No. 72 Th. 2013 tentang Penyelenggaraan Layanan Khusus, Per Mendikbud No. 23 Th. 2015 tentang Penambahan Budi Pekerti, Kep Men Hak HAM RI No. M. HH-03.OT.02.02 Th. 2014 tentang Perlakuan Anak di BAPAS, LAPAS dan LPKA.</p> | <p>Secara umum isinya telah banyak berpihak kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini Anak Pidana, akan tetapi hukum normatif masih ada yang perlu disempurnakan yaitu UU No. 11 Th. 2012.</p> <p>Tidak secara keseluruhan telah sempurna untuk perlindungan hukum bagi anak, yang Berhadapan dengan Hukum dalam hal ini Anak Pidana.</p> <p>UU No. 11 Th, 2012 tentang Peradilan Anak dalam penanganan ABH sifatnya masih umum, belum memberikan batasan secara khusus tentang jenis tindakan criminal yang dilakukan anak yang bisa ditahan dan diadili.</p> <p>Juga pembinaan tentang lamanya waktu penjatuhan sanksi pidana bagi ABH yang harus dimasukkan ke penjara atau LPKA.</p> <p>Hal ini berakibat semua tindakan kriminal bisa dikenakan sanksi pidana penjara walaupun waktunya hanya singkat.</p> <p>Dengan demikian masa depan anak bisa terganggu</p> |

| | | | |
|---|------------------|---|--|
| 2 | Tujuan Pembinaan | Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. | Anak Pidana ada yang mengulangi tindak pidananya. Diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar tidak sepenuhnya bisa dicapai. Masyarakat telah memberikan label negative dan kalau bisa lebih baik menghindari berurusan dengan mantan penghuni LPKA. Hal ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri anak hilang dan semangat hidup menjadi rendah dan pesimis |
| 3 | Pembina | a. Pembina Pemasyarakatan b. Pembimbing Pemasyarakatan | Ada kekurangan dari segi jumlah personal. Jumlah yang ada sekarang ini 51 orang, sementara itu seharusnya 90 orang. Akibatnya beban kerja menjadi berat, pembinaan menjadi kurang optimal dan perlu menjalin kerjasama dengan LSM yang kualifikasi SDM nya belum tentu memenuhi persyaratan yang ada dalam peraturan. Di LPKA psycholog atau phichiater belum ada secara tetap, kedatangannya ke LPKA ensidental, itu pun bekerja sama dengan relawan yg bersedia menjadi pendamping anak pidana. Anak-anak di LPKA adalah anak-anak yang bermasalah, karena itu keberadaan tenaga ahli dibidang psychology sangat dibutuhkan. Kehadirannya setiap hari di LPKA sangat baik untuk membantu mencari solusi permasalahan anak pidana |
| 4 | Warga Binaan | Anak Pidana: Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LPKA paling lama sampai berumur 18 th. | Jumlah Anak Pidana di LPKA 66 orang. Ada 16 orang yang telah berusia 18 th dan masa bebas bersyaratnya sudah dekat. |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Bila langsung di kirim ke LAPAS Dewasa kemungkinan akan berakibat buruk kepada anak, tetapi disisi lain kemungkinan mereka bisa sering dikunjungi keluarga, yang domisilinya lebih dekat dengan tempat tinggal keluarganya. Karena hampir ditiap kota ada LAPAS dewasa.</p> <p>Usia Anak Pidana yang beragam dari 12 s/d 18 th merupakan tantangan tersendiri bagi para Pembina LPKA. Emosi yang belum stabil bisa memicu pertikaian, juga bisa membentuk kelompok yang sejalan pemikirannya dan bisa menjadi embrio adanya raja-raja kecil di LPKA tanpa sepengetahuan Pembina.</p> <p>Masa penjaranya ada yang kurang dari setahun dan ada yang lebih dari satu tahun. Keragaman masa penjara ini dapat mendatangkan kesulitan dalam melaksanakan pembinaan. Selain itu memungkinkan Anak Pidana yang telah lama di LPKA akan menjadi panutan bagi penghuni baru.</p> <p>Tidak semua anak pidana diputus pengadilan oleh hakim dengan UUPA tetapi masih ada yang diputus dengan KUHP.</p> <p>Tindak kejahatan yang mereka lakukan yaitu : mencuri, asusila, tindak kekerasan/pembunuhan, mengedarkan narkoba mereka ditempatkan pada lokasi yang sama tanpa dipisahkan jenis kejahatannya. Hal ini memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman.</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|---|-----------------------|--|---|
| 5 | Tahapan Pembinaan | <p>a. Tahapan awal dilakukan sampai 1/3 dari masa pidana.</p> <p>b. Tahapan lanjutan I; dari selesainya tahapan awal sampai ½ masa pidana.</p> <p>c. Tahapan lanjutan II; dari selesainya tahapan lanjutan I sampai 2/3 masa pidana.</p> <p>d. Tahapan akhir; dari selesai tahapan lanjutan II sampai berakhirnya masa pidana.</p> | <p>Tahapan-tahapan ini sangat dibutuhkan dalam pembinaan. Namun demikian bagi anak pidana yang menjadi penghuni LPKA dalam waktu singkat (kurang dari 6 bulan) pembinaannya menjadi agak rumit, bahkan ada yang tidak ikut pembinaan. Akibatnya anak menjadi depresi dan ketakutan akan nasibnya dikemudian hari, karena banyak waktu luangnya di LPKA.</p> |
| 6 | Jenis-jenis Pembinaan | <p>a. Pembinaan Kepribadian berbasis budi pekerti</p> <p>1. Pembinaan kerohanian</p> | <p>Pembinaan kerohanian bagi Anak Pidana sangat penting, sehingga dibutuhkan perangkat yang memadai. Sementara itu di LPKA, fasilitas pendukung seperti : mushola, ruangan untuk berdoa yang kurang memadai, Kitab Al-Qur'an dan buku-buku keagamaan jumlahnya sedikit.</p> <p>Petugas masih didatangkan dari luar LPKA bekerjasama dengan Pimpinan Daerah "Aisyiyah Purworejo, KUA Kec. Kota, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Purworejo, Pesantren-pesantren di Purworejo dan Rohaniawan dari gereja Al-Masih Purworejo.</p> <p>Materi tidak dibakukan, terserah kepada penyampai materi biasanya tentang keimanan dan Akhlakul Karimah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, tata cara peribadatan, do'a-do'a dan dzikir. Penyampaian lebih banyak dengan ceramah.</p> <p>Pembiasaan dilakukan dengan keteladanan, kegiatan spontan, teguran, kegiatan rutin, pengkondisian</p> |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|---|
| | | <p>4. Pembinaan Intelektual</p> | <p>setiap hari dan wajib diikuti seluruh anak pidana. Demikian pula dengan upacara hari besar nasional. Kadang diadakan pemutaran film dokumenter sejarah ataupun kebudayaan Indonesia, untuk menanamkan rasa cinta tanah air, dan rasa persatuan kebangsaan. Pembinaannya ada kalanya dari Korem Kab. Purworejo. Kegiatan lainnya melalui kepramukaan, yang diadakan seminggu sekali yang seharusnya dua kali. Hal ini dikarenakan padatnya kegiatan di LPKA yang waktunya semuanya dilaksanakan pada siang hari. Padahal kepramukaan bisa menjadi sarana yang strategis untuk pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.</p> <p>Dilaksanakan melalui system kejar paket A, B dan C. Di LPKA tidak ada fasilitas penyelenggaraan sekolah sebagaimana diluar LPKA. Penyelenggaraan program kejar paket di LPKA disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki LPKA. Sehingga bagi Anak yang tadinya jurusan eksakta dan bahasa setelah di LPKA, kejar pakatnya mengikuti jurusan sosial karena fasilitas dan tenaga pengajarnya tidak ada. Dan jika anak diikutkan pendidikan disekolah diluar LPKA, (termasuk anak dalam masa afiliasi) selain prosedurnya rumit sekolah yang akan ditempati keberatan dengan alasan akan menurunkan tingkat</p> |
|--|--|---------------------------------|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>akreditasinya. Program kejar paket yang dilaksanakan di LPKA kurang dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tugas-tugas belajar semacam pekerjaan rumah jarang sekali diberikan, mengigat malam hari kegiatannya semua didalam kamar, anak-anak menjadi kurang semangat belajarnya. Pelaksanaan program kejar paket bekerjasama dengan LSM Tunas Mekar. Tutornya banyak yang tidak nyaman mengajar di LP, karena itu kerap kali tidak datang, dan anak-anak pun senang. Evaluasi jarang dilakukan, evaluasinya langsung pada ujian persamaan paket. Program kejar paket ini tidak diikuti oleh seluruh anak pidana, khususnya mereka yang dipidana kurang 1 th. Anak pidana di LPKA pada umumnya punya keinginan melanjutkan sekolah tetapi ada yang merasa malu karena pernah menjadi Napi, ada juga yang merasa tidak mampu mendanai. Bagi yang sudah tidak ingin sekolah lagi, mereka berkeinginan untuk bisa bekerja agar tetap bisa melanjutkan kehidupan.</p> <p>Dilaksanakan dengan penyuluhan oleh Pembina untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum (Kadarakum) Pendekatan yang digunakan adalah dengan keteladan dan pembiasaan untuk mentaati tata tertib yang berlaku. Anak Pidana menjadi</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>b. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat.</p> <p>c. Pembinaan Ketrampilan Berbasis Budi Pekerti</p> | <p>taat pada aturan dan mempunyai pengetahuan bahwa hukum ini perlu ditaati, walaupun dalam prakteknya belum sepenuhnya bisa dilaksanakan.</p> <p>Tujuan utamanya adalah agar anak dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya, dan dapat melakukan aktifitas untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan.</p> <p>Pendekatan yang digunakan yaitu dengan pembiasaan melalui praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari di LPKA ; seperti menghormati kepada para Pembina dan tamu, empati kepada kawan yang kesusahan, bekerja bersama-sama untuk tujuan yang mulia. Hasilnya para anak pidana bisa saling menghormati dan menyayangi kawan-kawannya, hormat dan santun kepada yang lebih tua, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan.</p> <p>Selain itu tingkat pertikaian rendah, walaupun bullying bisa saja terjadi tanpa sepengetahuan petugas.</p> <p>Bagi anak pidana yang memasuki masa integrasi, LPKA bekerja sama dengan BAPAS Purwokerto untuk mempersiapkan anak kembali kepada keluarganya dengan bersungguhsungguh.</p> <p>Pembinaan seni yang dilakukan ada 3 macam,</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|--------------------|--|---|
| | | | <p>memilih ketrampilan yang akan diambil sesuai dengan keinginannya.</p> <p>Pelatihan komputer terbatas pada bagaimana cara menetik, dan anak tertentu saja yang bisa mengikuti. Karena computer yang dipakai adalah komputer kantor.</p> |
| 7 | Strategi Pembinaan | <ul style="list-style-type: none"> • Keteladanan • Kegiatan spontan • Teguran • Pengkondisian lingkungan • Kegiatan rutin • penyuluhan | <p>Strategi pembinaan yang digunakan adalah bersifat integral, agar dapat mengembangkan potensi kognisi, afeksi dan psychomotorik anak.</p> |
| 8 | Sarana Prasarana | <p>Sarana hunian diatur dalam SE DIRJENPAS No. E-PS 01.06.16 Tg. 29)ktober 1996</p> | <p>Luas lahan keseluruhan 6.195 m², yang terdiri dari perumahan dinas Pembina Pemasarakatan dan bangunan LPKA yang didirikan pada abad XIX yang menempati areal seluas 1.856 m².</p> <p>Di lahan bangunan LPKA terdapat fasilitas, mushola, ruang tenis meja, halaman pemisah blok (untuk menjemur cucian), kamar penghuni (sel) untuk laki-laki 18 blok dan 1 blok untuk perempuan.</p> <p>Blok laki-laki terdiri dari Wisma Asah dihuni 19 orang anak pidana, Wisma Asih dihuni 28 orang dan Wisma Asuh dihuni 25 orang.</p> <p>Sementara itu standar hunian adalah 5,4 m² / orang dan kapasitas hunian secara keseluruhan 65 orang.</p> <p>Kenyataannya, penghuni LPKA terdiri dari : 66 orang anak pidana laki-laki, 7 orang tahanan laki-laki.</p> <p>Dan sebelumnya ada 2 anak pidana perempuan yang saat penelitian diadakan telah dipindah ke LAPAS dewasa karena usianya sudah 18 th.</p> <p>Fasilitas untuk kantor</p> |

| | | | |
|---|-------------|---|--|
| | | | <p>administrasi dan pelatihan dibagian belakang kamar penjara.</p> <p>Sementara itu bagian depan untuk kantor LPKA dan ruang kunjungan keluarga, dapur dan klinik kesehatan.</p> <p>Fasilitas ruang pelatihan untuk pembinaan sederhana dan kurang luas, termasuk lahan untuk berkebun dan perikanan.</p> <p>Kondisi kamar hunian bila hujan tadinya banjir, kemudian tempat tidurnya ditinggikan.</p> <p>Blok hunian laki-laki dan hunian perempuan hanya dipisahkan pagar kawat besi, yang demikian ini akibatnya kurang baik bagi para penghuni.</p> <p>Penghuni tidak dipisahkan berdasarkan umur, jenis kejahatan dan lama menjalankan sanksi pidana. Mereka membaaur menjadi satu komunitas, yang dapat memberikan peluang untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan dalam hal kejahatan.</p> |
| 9 | Tata Tertib | Dilaksanakan mengacu pada UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan yang dituangkan dalam Per Men Hak Ham RI No. 6 Th. 2013 tentang Tatib LAPAS / RUTAN | <p>Dilaksanakan oleh pihak LPKA, dan untuk memudahkan pelaksanaannya pihak LPKA menyusun jadwal kegiatan harian Anak Didik Pemasyarakatan.</p> <p>Pelaksanaannya dibawah tanggung jawab bagian Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA. Jenis pelanggaran yang sering dilakukan anak di LPKA adalah pelanggaran ringan dan sedang. Pelanggaran berat seperti melarikan diri dari LPKA jarang terjadi</p> |

| | | | |
|----|----------|---|---|
| | | | Pelanggaran yang dilakukan Anak Didik Masyarakat ada yang tidak terpantau oleh Petugas. Perbuatan penghuni yang ada di LAPAS Dewasa juga terjadi di LPKA. |
| 10 | Evaluasi | Sebagaimana tercantum dalam Standar Pedoman Pembinaan di LPKA | Dilaksanakan dengan melihat kepatutan perubahan sikap dan tingkah laku anak didik masyarakat, yang didasarkan pada catatan petugas, wali dan Dewan Pengawas. akibatnya bisa terjadi ketidak telitian dan ketepatan dalam penilaian Standar baku belum ada. Evaluasi untuk pembinaan yang bersifat akademik adalah dengan mengikuti ujian program kejar paket yang diikutinya. Dengan demikian hasil yang dicapai tidak bisa maksimum. |

C. KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBINAAN ANAK DI LPKA YANG DAPAT MENGANTAR ANAK PIDANA BERKARAKTER TRANSCENDENTAL

Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum idealnya setiap timbul permasalahan hukum, seharusnya diselesaikan dengan proses peradilan yang adil, akan tetapi dalam konteks kehidupan sosial yang luas ini, proses legal saja tidak cukup. Proses legal tidak bisa begitu saja menyatakan bahwa dirinya paling berhak memonopoli kebenaran. Karena itu anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tidak bisa ditangani hanya dengan mengandalkan hukum saja untuk dapat keluar dari persoalannya.

Adalah suatu kenyataan bahwa hukum itu di Indonesia merupakan variabel dependen, ia selalu terpengaruh dengan variabel

lain, atau gejala sosial lainnya. Contoh nyata adalah, hukum di Indonesia tertinggal dengan kecepatan inovasi teknologi dan kegiatan ekonomi.³² Dalam hal ini termasuk pembinaan Anak Pidana di LPKA yang pelaksanaannya didasarkan pada aturan legal formal.

Bagi Anak Pidana dengan berbagai permasalahannya, maka untuk bisa keluar dari situasi yang dialaminya perlu diadakan pembinaan untuk mengubah pola pikir, sikap dan tingkah lakunya, karena itu pendidikan karakter menjadi sangat penting untuk mereka.

Pendidikan karakter adalah merupakan upaya menumbuh kembangkan karakter yang dimiliki seseorang.³³ Adapun karakter yang dihasilkan akan berupa tabiat dan watak. Sementara itu, penumbuh kembangan karakter bisa ditempuh melalui tatanan yang berlandaskan norma yang berlaku dalam masyarakat.³⁴

Anak yang berhadapan dengan hukum dan kemudian menjadi Anak Pidana dalam pandangan Al-Ghozali, perilakunya dikatakan tidak normal karena bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan yang dianut oleh masyarakat, untuk itu perlu pendidikan yang dapat membawanya kearah normal, sehingga mereka dapat hidup layak sebagaimana anak yang lainnya. Oleh karena itu pendidikan Anak Pidana perlu jaminan secara hukum guna mendapatkan pembinaan yang dapat mengantarkan karakter mereka menjadi lebih baik.

Memperhatikan hasil penelitian yang telah disebutkan, maka bisa dikatakan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pembinaan Anak Pidana yang telah dilakukan oleh LPKA belum dapat berjalan sebagaimana dalam standar pembinaan dan pengentasan

dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan hukum

³²Taufiqurrahman, S H M Hum, PhD, Paradigm of universalistic particularism to reform the Indonesian economic law in the framework of establishing the 2015 ASEAN Economic Community 1*Juridical Tribune Journal = Tribuna Juridica; Bucharest Vol. 4, Iss. 1*, (Jun 2014): hlm. 22.

³³ Dharma Kusuma dkk, *Pendidikan Karakter*< Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2012, hlm 4

³⁴ Elfiandri dkk, *Pendidikan Karakter Kerangka, Metode, dan Aplikasi untuk Pendidikan dan Profesional*. Jakarta: Badouse Media, 2012, hlm 92

bagi anak, dikarenakan ada kendala- kendala yang masih perlu diatasi agar hasil pembinaanya lebih baik. Sementara itu konsep standar pembinaan dan pengentasan bagi anak pidana isinya kurang sesuai dengan kebutuhan anak didik.

Untuk itu perlu disusun konsep perlindungan hukum terhadap pembinaan Anak Pidana di LPKA yang bisa mengayomi Anak Pidana menjadi anak yang bisa menjadi generasi penerus baik sebagai *khalifah fil ardl*i maupun sebagai hamba Allah yang baik atau anak yang berkarakter transendental. Sementara itu dalam penyusunannya selain mengevaluasi instrumen hukum yang telah berlaku juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan pembinaan Anak Pidana, antara lain :

1. Makna Anak Dalam Kehidupan

Anak adalah amanah Allah yang diberikan kepada orang tuanya agar dididik dengan baik dan benar untuk menjadi generasi penerus manusia, oleh karenanya anak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat.

a. Makna Anak menurut Undang - Undang

Pasal 34 UUD 1945 menjelaskan bahwa anak adalah subyek hukum yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraannya. Sementara itu dalam pengantar UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak antara lain menyatakan, bahwa: *Pertama*, Negara menjamin Kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak azasi manusia; *Kedua*, Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; *Ketiga*, Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita - cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; *Keempat*, Agar setiap anak kelak

mampu memiliki tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas - luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Penyelenggaraan upaya perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu pengertian Anak dalam ketentuan umum UU No. 35 Yh. 2011 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.

b. Makna Anak menurut Islam dan Pendidikan Karakter

Islam menegaskan bahwa yang disebut anak adalah manusia yang dilahirkan oleh orang tuanya, dan anak adalah anugerah Allah kepada orang tuanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS *Asy Syura*: 49-50. Sebagai yang dilahirkan oleh orang tuanya, maka anak adalah keturunan ibu dan bapaknya untuk selama - lamanya, dengan tidak ada batasan umur.

Pembatasan umur untuk anak menurut Islam lebih disebabkan oleh adanya fase pertumbuhan fisik dan intelektualnya, yang mana akan berpengaruh terhadap kewajiban yang harus ia lakukan untuk sang Kholiqnya. Dalam hal ini hukum Islam atau fiqh menjelaskan dengan batasan- batasan belum tamyiz, tamyiz atau 'aqil, dan baligh. Tolok ukur balighnya seseorang ditentukan oleh kematangan reproduksinya. Jika ia laki-laki ia telah mengalami mimpi basah dan untuk perempuan ia telah mengalami menstruasi. Oleh

karena itu jika digunakan batasan dengan umur untuk setiap orang akan berbeda-beda.

Islam juga menjelaskan bahwa: 1) Anak adalah perhiasan hidup; 2) Anak adalah nikmat agung yang perlu disyukuri, sebagaimana dijelaskan dalam QS *Yusuf*: 6; 3). Anak adalah keturunan menyenangkan hati, yang diterangkan dalam QS *Al - Furqan*: 74; 4) Anak adalah merupakan bagian dari fitnah kehidupan, yang dijelaskan dalam QS *At - Taubah*: 24; 5) Anak adalah cobaan bagi orang tuanya, sebagaimana putera Nabi Nuh AS.³⁵

Anak sebagai tunas muda manusia, ia diciptakan oleh Allah dengan sebaik - baiknya, akan tetapi ia menempati derajat yang rendah sebagai manusia jika ia tidak taat kepada Allah dengan berbuat jahat. Untuk menjaga derajatnya sebagai manusia sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah dalam penciptaannya, yaitu *sebagai khalifah fil ardl* dan hamba yang disayanginya, maka manusia diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan beramal sholih. (QS *At - Tin*: 3-5)

Maka agar manusia tetap terjaga iman dan amal sholihnya, manusia perlu mendapatkan pendidikan dengan latihan dan pembiasaan dalam hal perilaku dan sikapnya baik kepada Allah dan sesamanya. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia, karena kesejahteraan dunia tergantung kepada perilaku manusia.

Dengan akhlak atau karakter yang karimah maka manusia akan dapat mengemban tugas dari Allah dengan baik. Pelatihan anak manusia untuk memiliki perilaku dan sikap yang baik dengan melalui proses pendidikan adalah keniscayaan. Karena itu anak adalah juga sebagai subyek didik yang ditumbuh kembangkan potensi - potensi yang ada pada dirinya,

³⁵Nasih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam Jilid 1, 1981, hlm...

baik itu potensi religious maupun kemanusiaannya agar ia memiliki karakter yang humanis dan transendental sehingga dapat mengemban tugasnya sebagai *khalifah fil ardlī* dan *'ibadurrahman*.

Islam mewajibkan penumbuh kembangan potensi yang ada dalam diri anak kepada orang tuanya. QS *At - Tahrim* Ayat

6 "Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" Orang tua adalah pendidik utama dalam hal pembentukan karakter bagi anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memiliki karakter yang baik, karena ia akan di contoh oleh anak-anaknya. Perlu diketahui juga bahwa keberhasilan pendidikan karakter anak, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik yang bersifat internal maupun eksternal dari anak.

2. Perjuangan Mendapatkan Hak Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum

Secara normatif hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum, juga harus diberikan kepadanya seperti pendidikan dll. Herlina dari Komisi Perlindungan Anak (KPA) mengungkapkan bahwa "anak binaan LPKA memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan waktu luang," "Pusat penahanan dan pemasyarakatan bukan tempat yang baik untuk anak-anak. Faktanya, beberapa anak menjadi lebih buruk setelah menghabiskan waktu dalam penahanan atau pemenjaraan,"

Lebih dari 4.000 anak berusia antara 12 dan 18 tahun menjalani proses hukum sepanjang tahun 2011, dengan tuduhan mulai dari pencurian, penyalahgunaan narkoba dan perkelahian massal, hingga penyerangan dan pemerkosaan. "Jumlah anak yang diadili telah menurun dari sekitar 7.000 di tahun 2009 dan 2010, saat kami meningkatkan kampanye melawan penahanan dan pemenjaraan anak-anak". Studi yang dilakukan oleh *United Nations Children's Fund (UNICEF)* Indonesia pada tahun 2002/2003 dan 2006/2007

menunjukkan bahwa lebih dari 5.000 anak-anak dipenjara setiap tahun³⁶

Pemulihan perilaku anak kearah normal, diperlukan perhatian untuk pemenuhan hak-haknya dalam pembinaan sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaannya, diantaranya adalah : tujuan mereka dibina, siapa yang membina, apa saja yang dibutuhkan untuk pembinaan, dan siapa saja yang bertanggung jawab. Anak-anak yang tinggal di Lembaga Pembinaan tidak serta merta mendapatkan hak-haknya dengan gampang. Segala sesuatunya akan tergantung dengan fasilitas yang dimiliki oleh Lembaga Pembinaan. Bila perlu peraturan perundangan yang sudah diperbaiki terlampau ideal untuk diimplementasikan.

Strategi pendidikan atau pembinaan untuk pembentukan karakter pada usia anak-anak antara lain dilakukan melalui kegiatan bercerita, bermain peran, dan kartin kejujuran. Model pendidikan atau pembinaan untuk pengembangan karakter pada remaja diintegrasikan dalam peraturan lembaga, pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Pendidikan untuk pemantapan karakter pada usia dewasa dilakukan dengan strategi penyadaran dan evaluasi diri melalui forum seminar,

menulis karya ilmiah dan diskusi.³⁷ Kunci keberhasilan pendidikan yang efektif dibangun dari iklim lingkungan yang kondusif untuk perkembangan karakter positif, dan disertai dengan perlindungan hukum yang jelas dan sesuai.

3. Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan, baik itu bagi orang tuanya ataupun masyarakatnya. Anak diharapkan untuk menjadi generasi penerus umat manusia, yang ditugasi oleh Tuhan

³⁶Kanis Dursin. *Indonesia: Proposed Juvenile Justice Bill Seeks Rehabilitation, Not Detention*, Global Information Network; New York [New York]10 Feb 2012.

³⁷ Endang Mulyatiningsih. "Analisis Model-Model Pendidikan Karakter Untuk Usia Anak-Anak, Remaja Dan Dewasa," http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808329/penelitian/13B_Analisis+Model+Pendidikan+karakter.pdf. Diakses 18 Januari 2018

untuk menjadi hamba yang taat kepadaNya dan pemimpin dimuka bumi yang memakmurkannya dan tidak membuat kerusakan dalam pengelolaannya.

Karena itu anak perlu dipersiapkan kearah tugas ini dengan perlakuan baik dan tepat serta manusiawi tahap demi tahap agar tidak terganggu tumbuh dan kembangnya. Sementara itu tidak semua anak yang mendapatkan perlakuan baik akan menjadi anak sebagaimana yang diharapkan. Mereka ini tidak bisa menjadi anak seperti pada umumnya, karena mereka telah melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak, sehingga mereka harus berurusan dengan hukum. Oleh karena mereka masih anak - anak, pelanggaran yang mereka lakukan tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan tetapi merupakan kenakalan. Untuk itu penanganannya dilakukan secara khusus, tidak sama dengan orang dewasa yang telah melakukan pelanggaran hukum. Di Indonesia penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah dilakukan oleh negara dengan berbagai aturan yang ada. Sementara itu pada kenyataannya hasil yang dicapai belum signifikan sebagaimana yang tercantum dalam aturan yang ada. Karena itu perlu adanya evaluasi dalam pelaksanaannya, dengan mengkaji beberapa hal yang terkait dengan penanganannya, antara lain sebagai berikut:

a. Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Peraturan Perundangan.

Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum, maka dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum juga didasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari Deklarasi Hak Azasi Manusia, Konvensi Hak Anak, The Beijing Rules, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.4 Tahun

1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.12 Tahun

1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang No. 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.20 Tahun

2003 tentang Sisdiknas.

b. Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Islam

Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Islam statusnya tetaplah menjadi anak bagi orang tuanya, yang penanganannya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Kesejahteraan anak menurut Islam merupakan kewajiban orang tua yang harus ditunaikan dan menjadi bagian dari perlindungan terhadap anaknya dari hal-hal yang tidak mensejahterakannya.

Orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya dan anak-anaknya dari perilaku sesat yang bisa menyengsarakan dan mengacaukan hidupnya, sebagaimana diterangkan QS *Al-Tahrim* ayat 6. " Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...." Islam mewajibkan penumbuh kembangan potensi yang ada dalam diri anak kepada orang tuanya. Orang tua adalah pendidik utama dalam hal pembentukan karakter bagi anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memiliki karakter yang baik terlebih dahulu, karena ia akan di contoh oleh anak-anaknya.

Perlu diketahui juga bahwa keberhasilan pendidikan karakter anak, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik yang bersifat internal maupun eksternal dari anak Pendidikan dari keluarga dalam hal ini orang tua adalah sangat berpengaruh kepada anak, sebagaimana yang diutarakan dalam hadits dari Imam Bukhori

"Setiap yang dilahirkan membawa fitrahnya (potensi bawaan), maka orang tuanya yang akan menjadikannya yahudi atau nasrani atau majusi" Dan HR Bukhari menyatakan bahwa, Rasulullah SAW telah bersabda: " Bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang perempuan adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggung jawabannya, penguasa masyarakat (*amir*) adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawabannya".

Bila kewajiban ini tidak ditunaikan maka sanksinya adalah datang dari Allah, yaitu dimasukkan kedalam api neraka dialam akhirat nanti, adapun negara dalam hal ini adalah mengawal penyadaran tanggung jawab orang tua terhadap anaknya sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al-Ashr ayat 3, yaitu selalu mengajak kepada kebenaran dengan cara-cara baik.

Dalam pandangan Islam anak wajib dilindungi agar mereka dapat terjaga keselamatan dan kesejahteraannya, dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadi *khalifah fil 'ardli* dan

'ibadurrahman, atau dengan kata lain menjadi insan kamil, yaitu manusia yang cerdas berkarakter transendental. Pada dasarnya manusia adalah mahluk yang baik, tetapi karena pengaruh dari pikiran dan keinginan negatifnya, mereka menjadi berubah perilakunya. QS *At –Tin* ayat 4-5 menjelaskan bahwa: Manusia diciptakan Allah dengan sebaik-baik ciptaan, kemudian mereka dapat terpuruk dalam kerendahan derajat sebagai insan. Hal ini dikarenakan dalam diri manusia itu dilengkapi oleh Allah dengan kemampuan untuk memilih, sebagaimana yang diterangkan dalam QS *Al Syams* ayat 8-10 bahwa: "Demi jiwa (manusia) dan penyempurnaannya. Maka Aku berikan ilham kepada (manusia) mengenai kejahatan dan ketaqwaan. Maka beruntunglah bagi yang selalu mensucikan jiwa dengan ketakwaan, dan celakalah bagi mereka yang menuruti kejahatan".

Peringatan Allah tersebut, bisa dikatakan bahwa manusia yang baik adalah yang selalu berada di jalan ketakwaan, yaitu manusia yang selalu menjaga harkat dan martabat kemanusiaan baik yang berhubungan langsung dengan Allah Ta'ala dan yang terkait dengan sesama manusia. Inilah yang perlu diupayakan oleh semua manusia, jika manusia tersebut belum dewasa maka orang

tuanya yang akan membimbingnya.³⁸ Karena anak terlahir dari orang tuanya bukan karena keinginannya tetapi merupakan takdir Allah Ta'ala (QS *Al-Qoshosh*: 68): "Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia)". Kemudian dalam QS *Al-Syura*: 49-50: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa", Allah mengamanatkannya kepada orang tuanya (QS *Al-Anfal* : 27-28) "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui, Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar".

Sebagai orang tua, dalam menunaikan amanatNya menjaga kemuliaan kemanusiaan anak, Allah telah memberi petunjuk kepadanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam a) QS *Al-Rum*:

30 "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui", bahwa mendidik anak hendaklah sesuai fitrohnya. Kemampuan diri perlu diperhatikan dan diupayakan dengan sungguh-sungguh, b) QS *Al-Baqarah*: 233 "Para ibu hendaklah menyusukan anak-

anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin

³⁸ Naskah Ulwan Abdullah Nashih, 1981, Cetakan III. *Tarbiyah al – Aulad fi al – Islam* I. Semarang: CV Asy Syiva,

menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”, c) QS *Al-Taghobun*: 16

”Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”, d) QS *Al-Imran*: 102 ”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”, e) QS *Al- Hajj*: 78 ”Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”.

Dari uraian yang telah disebutkan, Islam menekankan kesejahteraan anak baik secara fisik maupun psikis, menjadi tanggung jawab orang tuanya. Oleh karena itu peraturan yang

khusus mengatur hak dan kewajiban dalam keluarganya perlu disusun dan disosialisasikan untuk diimplementasikan pada masyarakat.

Allah tidak mewajibkan kepada orang tua untuk menumbuh kembangkan kemampuan anak-anaknya untuk menjadi mahir dalam segala hal, tetapi orang tua wajib menjadikan anak-anaknya soleh agar terbebas dari api neraka, f) QS *Al-Tahrim*: 6 "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan", g) QS *Al-Ahqof*: 15 "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". Allah memerintahkan kepada orang tua untuk selalu mendidik anak-anaknya dengan melarangnya untuk berfikir tentang hasil ahir pendidikannya, h) QS *Hud*: 93 "Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Penyayang lagi Maha Pengasih", Dan tidak berhenti mendidik anak-anaknya hingga ajal memisahkannya, i) QS *Al-Hajr*: 99 "Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal)".

Dari petunjuk Ayat-ayat Al Qur'an yang telah disebutkan, maka hari depan anak menurut ajaran Islam akan tergantung kepada kesungguhan pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa kepadanya, terutama orang tuanya. Oleh karena itu negara perlu menuangkan dalam bentuk peraturan untuk memudahkan implementasinya.

c. Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam perspektif Pendidikan Karakter Transendental

Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk dijadikan khalifah dimuka bumi dan hamba Allah yang dikasihiNya. Sebagai khalifah, manusia diharapkan bisa memakmurkan bumi dengan tidak membuat kerusakan didalamnya, sementara itu sebagai hamba Allah yang dikasihiNya, manusia diwajibkan untuk selalu ta'at kepada perintahNya baik yang bersifat halal maupun haram. Oleh karena itu dalam kehidupannya manusia harus selalu memiliki perilaku dan sikap yang mulia atau berkarakter. Jika mereka lalai maka perlu diingatkan, bila mereka salah perlu dikembalikan kejalan yang benar oleh sesamanya dengan cara - cara yang baik.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan berada di LPKA juga perlu tetap dijaga tujuan penciptaannya, melalui pembinaan - pembinaan yang dapat membawanya kembali kejalan benar dengan cara-cara yang baik, Adapun kebutuhan dalam pembinaannya antara lain:

1) Tujuan Pembinaan

UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan hukum dalam menangani kasus pidana anak dengan lebih manusiawi. Batasan usia anak yang boleh dipidana dan jenis sanksinya juga telah diatur didalamnya. Hukuman penjara hanya boleh dijatuhkan sebagai upaya terakhir dalam hal menjatuhkan hukuman. Namun demikian tujuan penghukuman itu sendiri untuk apa tidak dijelaskan secara eksplisit. Ini bisa berdampak pula terhadap

tujuan pembinaan anak-anak yang terkena sanksi hukuman terlebih hukuman penjara.

Tujuan pembinaan bagi Anak Pidana di LPKA diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 12 disebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungannya, dapat ikut aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Realisasi tujuan yang telah dirumuskan tersebut tidak sepenuhnya tercapai. Kenyataan masih ada Anak Pidana selepasnya dari Pemasyarakatan masih mengulang tindak pidananya, bahkan modus operandinya lebih rapi.

Sebenarnya kalimat " tidak mengulang tindak pidananya lagi " dimaknai sebagai perilaku taubat seseorang. Taubat adalah kesadaran bahwa perbuatan kriminal itu suatu kejahatan yang hanya mendatangkan kesengsaraan baik bagi dirinya dan orang banyak, oleh karena itu tidak perlu dan tidak boleh dilakukan. Maka otomatis perilaku kriminal akan terhenti dan menjadikan pelakunya dikenal sebagai orang baik,

Sementara itu kehidupannya bersama warga masyarakat dilingkungannya bisa terjadi ketidak harmonisan, yang disebabkan oleh perilaku mantan Anak Pidana itu yang kurang baik, atau warga masyarakat yang tidak percaya lagi kepada yang bersangkutan.

Kenyataan yang kurang menyenangkan ini, bisa dikarenakan adanya faktor - faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pembinaannya. Pernyataan " agar menjadi manusia seutuhnya" dalam rumusan Pasal 2 UU No.12 Tahun

1995 tersebut dapat dimaknai sebagai upaya memulihkan Anak

Binaan kembali kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Manusia yang demikian ini dalam perspektif pendidikan karakter dikatakan sebagai insan kamil, yaitu manusia yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai penciptanya sehingga wajib ditaati semua perintahNya, dalam hal ini manusia harus memposisikan dirinya sebagai hambaNya yang selalu mengabdikan dan taat kepadaNya.

Lebih dari itu manusia juga punya tugas sebagai wakil Tuhan dimuka bumi, sehingga manusia wajib mensejahterakan bumi ini dengan berbuat baik kepada dirinya sendiri, sesama manusia, dan makhluk Tuhan lainnya. Insan kamil adalah manusia yang mempunyai akhlak yang karimah atau berkarakter baik sebagaimana para Nabi dan RosulNya yang mempunyai sifat - sifat: *shidiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fatonah*. Oleh karena itu tujuan pembinaan bagi Anak Pidana adalah untuk memulihkan manusia kembali kepada fitrah kemanusiaannya, manusia yang berharkat dan bermartabat tinggi, manusia yang beriman kepada Allah dan beramal sholeh. Manusia yang mempunyai kesatuan esensial antara perilaku dan sikap atau nilai hidup yang dimilikinya. Oleh karena itu tujuan pembinaan diarahkan kepada terwujudnya manusia yang sehat jasmani dan rohani yaitu memiliki perilaku *shidiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fatonah* yang merupakan realisasi dari karakter : religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta damai, rasa kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, gemar membaca, peduli lingkungan dan tanggung jawab.

Sifat *Shidiq* adalah sikap jujur yang dimiliki oleh para nabi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat at Taubah/9 : 7 dengan menggunakan kata *istiqomah*. Ayat ini adalah perintah Allah

memerintahkan untuk bersikap jujur kepada siapa saja dilandasi dengan sikap ke-Tauhid-an. Sehingga realitasnya adalah kesucian anatar perilaku dan ucapan.

Amanah adalah merupakan akibat dari sikap jujur yang dimiliki oleh seseorang. Sikap jujur dapat melahirkan integritas perilaku seseorang. Seseorang dikatakan berintegritas jika apa yang dikatakan sama dengan yang diperbuat. Oleh karena itu orang yang berintegritas adalah mereka yang selalu konsisten dalam memegang prinsip kejujuran disetiap tempat, waktu dan kepada siapa saja, sehingga mereka ini dapat dipercaya.

Tabligh merupakan refleksi dari sifat jujur dan dapat dipercaya, dan juga adanya unsur sifat berani. Tabligh adalah merupakan sikap yang teraktualisasi yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah dan disampaikan dengan cara- cara yang santun.

Fatonah adalah potensi kecerdasan yang mendorong orang bisa bersikap mudah mengerti dan tanggap. Dengan fatonah orang dapat memilih dan memilah mana yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah dengan segala konsekuensinya dan kreatif.

2. Warga Binaan (Anak Pidana)

Warga Binaan yang dimaksud adalah Anak Pidana yang dibina di LPKA, mereka berumur 12 - 18 tahun yang juga disebut sebagai remaja. Mereka secara fisik telah tumbuh seperti orang dewasa, namun secara psychis mereka belum mencapai kedewasaan. Oleh karena itu remaja bisa jadi mendapatkan masalah - masalah dalam hidupnya, yang antara lain:

- 1) Hari depan yang belum mendapatkan kepastian
- 2) Hubungan dengan orang tuanya yang kurang harmonis karena perbedaan sikap hidup yang berbeda

3) Moral dan Agama yang sangat dipengaruhi oleh masuknya budaya asing, yang bisa berpengaruh positif ataupun negatif.³⁹

Masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja bisa mendorongnya memiliki penyimpangan perilaku, dan Imam Ghozali mengistilahkannya dengan perilaku tidak normal. Penyimpangan perilaku oleh remaja adakalanya dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, karena remaja belum memahami secara benar tentang tatanan sosial kemasyarakatan yang sesungguhnya. Jika penyimpangan perilaku dilakukan dengan sengaja maka akan disebut dengan istilah kenakalan remaja bukan kejahatan remaja.

Kenakalan remaja adalah kelainan tingkah laku / tindakan remaja yang bersifat anti sosial, melanggar norma sosial, agama, serta ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Kenakalan ini merupakan hasil interaksi dan transaksi yang tidak benar antara seseorang dengan lingkungannya.⁴⁰

Sementara itu penyebab lain dari kenakalan remaja adalah: a) Pendidikan dasar yang tidak menekankan pada pendidikan watak dan kepribadian anak. b) Kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa dalam menanamkan moralitas dan keyakinan beragama pada remaja. c) Kurang ditumbuhkannya tanggung jawab sosial dalam diri anak.⁴¹ Dari pernyataan yang telah disebutkan, penyebab lain dari kenakalan remaja bisa dikatakan bahwa ada korelasi yang jelas antara pengabaian masa kecil dengan tindakan anti sosial dan agresif pada masa dewasanya.

³⁹Zakiah Daradjat, *Psychologi Agama*, 1983, Bulan Bintang, Jakarta, 150-151

⁴⁰Jamal Makmur Asmuni, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm.94 – 96.

⁴¹Jamal Makmur Asmuni, *Ibid*, hlm.100

Bentuk-bentuk kenakalan remaja ada yang sifatnya biasa seperti: Kebut-kebutan di jalanan, sehingga mengganggu lalu lintas dan membahayakan jiwanya sendiri dan orang lain. Perilaku ugal-ugalan yang mengacaukan ketenteraman lingkungan. Bolos sekolah, kemudian nongkrong bersama sambil mencoba hal baru yang sifatnya negatif. Kenakalan remaja yang termasuk berat dan terkategori kriminal, seperti: Mencuri, tindakan kekerasan (mengintimidasi, meneror, membunuh, berkelahi dan menganiaya), memperkosa atau behubungan seksual terlibat dengan penyalahgunaan narkoba.

Kenakalan - kenakalan tersebut, yang sifatnya berat telah dilakukan oleh anak - anak nakal yang kemudian membawanya menjadi penghuni LPKA, guna dibina dengan pendidikan yang diarahkan kepada pembentukan karakter. Pelaksanaan pendidikannya wajib melibatkan orang tuanya dan masyarakat secara luas, tidak bisa hanya dilakukan oleh negara saja dalam rangka untuk memenuhi perlindungan kepada warga negaranya. Karena bagaimanapun menurut ajaran agama orangtualah yang mempunyai kewajiban utama mendidik anaknya untuk menjadi orang baik agar ia terhindar dari api neraka.

Pembimbingan anak tentang pengetahuan agama oleh orang tua sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al- Bayyinah/98 : 5 “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. Sangat dibutuhkan oleh anak- anaknya.

Berdasarkan kenyataan yang ada,kekurangan dari capaian pembinaan anak nakal yang terjadi di LPKA, dikarenakan pihak orang tua atau wali kurang terlibat secara

aktif dalam pembinaannya. Hal ini bisa dilihat dari kunjungan orang tua yang jarang datang menjenguk anaknya, dengan alasan mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mencari bekal untuk menengok anaknya. Kejadian seperti ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk mengatasinya agar hak anak dapat terpenuhi.

Sementara itu, masyarakat pada umumnya jarang yang memberikan perhatian kepada pembinaan anak - anak nakal bahkan terkesan memusuhi mereka. LPKA di mata masyarakat lebih sebagai tempat untuk menjerakan anak nakal dari pada tempat untuk membina mereka supaya kembali berperilaku yang lebih baik dan bisa hidup dengan normal. Padahal remaja sangat membutuhkan penghargaan masyarakat atas keberadaannya. Sikap masyarakat yang demikian ini bisa jadi dikarenakan mereka tidak merasa ikut bertanggung jawab akan keadaan anak sehingga dia menjadi anak nakal. Masyarakat merasa bahwa pencegahan dan penanganan anak nakal adalah menjadi tanggung jawab orang tuanya saja, dan mereka juga tidak mengetahui bahwa dalam peraturan perlindungan anak masyarakat juga harus terlibat karena peran sertanya akan sangat besar pengaruhnya. Oleh karena itu sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak perlu dilakukan untuk masyarakat secara luas melalui media sosial.

Pembinaan bagi anak nakal yang berada di LPKA harus disesuaikan dengan kebutuhannya tanpa melupakan penyebab yang menjadikannya nakal dan macam kenakalan yang telah dilakukannya, juga usianya. Pembinaan anak laki - laki berbeda dengan anak perempuan, karena anak perempuan butuh perhatian lebih, misalnya: setiap bulan mereka mendapatkan menstruasi, kondisi fisik yang tidak sekuat anak laki - laki mereka mendapat sindrom pramenstruasi, dan sering

mengalami anemia. Secara fisik mereka butuh perawatan khusus, dan mereka ingin tampil cantik dan menarik.

Pembinaan anak nakal di LPKA tidak bisa dibaurkan menjadi satu dengan orang dewasa, dan diperlakukan sama semua anak nakal yang bermacam - macam kenakalannya. Oleh karena itu penempatannya harus dipilah-pilah berdasarkan: jenis kelamin, macam kenakalannya, masa penjaranya, materi dan strateginya disesuaikan dengan tujuan pembinaannya. Selain itu perlu diciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dengan memberi tempat untuk beraktifitas, memberi peluang untuk berkreasi, memberi akses kemudahan, menghargai pendapat anak, memberi rasa aman.

3. Pembina

Guna mencapai tujuan pembinaan sebagaimana yang telah disebutkan, maka dibutuhkan adanya pembina yang memenuhi syarat baik dari pertimbangan jumlah personil maupun kualitas potensi yang dimilikinya. Untuk mengubah anak - anak nakal menjadi insan kamil diperlukan pembina dan sekaligus menjadi pendidik yang persyaratannya telah ditentukan dalam Peraturan Penerimaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah tentang Guru. Secara garis besarnya kompetensi yang harus dimiliki oleh pembina yang juga pendidik adalah: kompetensi religious, kompetensi paedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.⁴²

Orang yang bisa dijadikan pembina atau pendidik di LPKA, menurut Pakubuwono IV dalam serat Wulangreh adalah: a) Ibadahnya kepada Allah taat. b) Menunaikan kewajibannya terhadap orang lain dan memberikan hak - haknya. c) Punya

⁴²M Fathurrahman, Sulistyorini, 2012, Meretas Pendidikan Berkualitas dalam Pendidikan Islam, Menggagas Pendidik atau Guru yang Ideal dan Berkualitas dalam Pendidikan Islam, Jogjakarta, Teras, hal. 94

pemahaman yang baik terhadap hukum yang berlaku. d) Tidak tergiur dan tidak ingin mendapatkan pujian maupun materi.

Imam Al-Ghozali menulis dalam *Ihya' 'Ulumuddiin* jilid III, bahwa pembina atau pendidik yang baik adalah: a) Mempunyai rasa belas kasihan kepada peserta didik dan memperlakukannya sebagai anak sendiri. b) Melaksanakan tugas karena Allah dan mendekat diri kepadaNya, tidak merasa dirinya telah menanamkan budi kepada anak didik walaupun anak didik wajib mengingatnya. c) Memberikan pemahaman pengetahuan secara tuntas, dengan cara bertahap tidak boleh pindah bahasan sebelum diketahui dengan baik oleh peserta didik, agar tertanam dalam jiwa dan hatinya. d) Tidak meremehkan mata pelajaran lain yang bukan pelajarannya. e) Meperingatkan kesalahan anak didik dengan tidak menghakimi, tetapi dengan kasih sayang dan tidak mengejek. f) Memberikan pelajaran kepada peserta didik sesuai dengan daya tangkap dan kemampuan otaknya, agar tidak bingung dan menjadi tumpul. g) Menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, dan tidak memperluasnya karena bisa mempersulit pemahaman peserta didik, dan menjadikannya malas belajar. h) Mengamalkan pengetahuan yang diajarkan kepada peserta didiknya, karena ilmu akan sempurna bila diamalkan.⁴³ Karena bagaimanapun pembina atau pendidik merupakan panutan bagi peserta binaan.

Pembina atau pendidik mempunyai tugas : menyampaikan ilmu, menanamkan nilai kehidupan, melatih ketrampilan hidup,⁴⁴ memberi contoh sikap dan tingkah laku yang baik, membiasakan ahlak mulia, ibadah dan kedisiplinan,

dan menciptakan suasana agama dalam pembelajaran.⁴⁵

⁴³ Al Ghazali , *Ihya' Ulumuddin*, terjemahan , jilid 1 , 1986, Jakarta : C.V. Faizan, hlm. 212-223

⁴⁴Damulay, 2014, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, Jakarta: Kencana Pradana Media Group, hal.106

⁴⁵Masduki Duryat, 2016, Paradigma Pendidikan Islam : Upaya Penguatan Pendidika Agama Islam yang Bermutu dan Berdaya Saing, Bandung: CV Alfabeta, 186.

Mempertimbangkan bahwa yang dihadapi oleh pembina di LPKA adalah anak - anak nakal yang kemauannya sulit diduga, maka sebaiknya pembina juga mempunyai ketrampilan bela diri.

4. Materi

Pendidikan yang dapat menghasilkan anak yang potensi kognitif, afektif dan psikomotoriknya dapat berkembang dengan optimal, membutuhkan materi yang didalamnya mengandung unsur-unsur: religius, pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dan ketrampilan yang diberikan secara berimbang. Dan didalamnya terkandung nilai - nilai *shidiq, amanah, tabligh* dan *fathonah*.⁴⁶

Shidiq atau jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. *Amanah* atau dapat dipercaya adalah cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. *Tabligh* atau menyampaikan apa yang diketahui dengan apa adanya, sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadirannya. *Fathonah* atau cerdas adalah perilaku cerdas yang dilandasi atas pengetahuan spiritual, intelektual, sosial guna mensikapi kehidupan yang harus dihadapi.

Materi pembinaan bagi anak di LPKA yang tertulis dalam panduan pembinaan bisa dikatakan bagus karena jika dilaksanakan sesuai dengan apa yang tersurat maka akan dapat mengantarkan anak menjadi pribadi yang religius, punya pengetahuan, dan punya ketrampilan sehingga bisa diharapkan dapat hidup dengan layak ditengah masyarakat. Sementara itu dalam implementasinya ternyata tidak bisa berjalan sebagaimana yang direncanakan, karena adanya kendala dalam penyampaiannya, seperti: tidak tersedianya sumber daya

⁴⁶Dharma Kesuma, dkk, Pendidikan Karakter, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 11

manusia yang sesuai dengan kebutuhan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, terbatasnya jumlah anggaran dana yang tersedia. Kendala-kendala ini perlu diatasi, karena bila berlanjut akan berakibat materi yang telah dirancang sulit atau bahkan tidak tersampaikan kepada anak. Akibat selanjutnya anak kurang terbekali pembinaannya. Jenis materi tersebut erat dengan jenis pembinaan dan tujuannya, jenis-jenis pembinaan yang diberikan di LPKA, yaitu:

a. Pembinaan Kepribadian Berbasis Budi Pekerti yang terdiri:

1) Pembinaan Kerohanian.

Tujuan pembinaannya adalah meneguhkan iman anak agar mereka dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.⁴⁷ Dalam Pedoman Pembinaan materi pembinaan kerohanian tidak dijelaskan secara eksplisit dan hanya disebutkan tentang materi keimanan kepada Tuhan berdasarkan agama yang dianutnya (keimanan kepada Tuhan), juga cara peribadatan kepada Nya. Oleh karena itu penyampai materi bisa memaknai

sesuai dengan pemikiran masing-masing yang sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu pembakuan materi pembinaan perlu dituangkan dalam peraturan pedoman pembinaan.

Untuk mendapatkan bekal pengetahuan keagamaan, Anak Pidana di LPKA perlu di berikan, antara lain:

1. Keimanan kepada Tuhan baik keberadaanNya, sifat- sifat-Nya. Kewajiban manusia kepada Tuhannya. Bagi yang beragama Islam, materi ini bisa dalam bahasan

⁴⁷ Tim Penulis Standar Pembinaan dan Pengentasan Anak Berbasis Budi Pekerti, 2017, hlm. 9

rukun Iman, dan kewajiban manusia kepada Tuhannya.

2. Akhlak Karimah dan Akhlak Madzmumah beserta akibat-akibatnya. Akhlak yang disampaikan terkait dengan akhlak kepada Allah, akhlak kepada dirinya dan sesama manusia, dan akhlak dengan lingkungan-Nya.

3. Ibadah yang berisi tata cara berhubungan dengan Tuhan, bagi yang beragama Islam materinya berupa Rukun Islam.

4. Mu'amalah yang memuat materi tentang ketentuan tata cara hubungan manusia dengan manusia dalam hal berkeluarga, dengan masyarakat lingkungannya, dan memenuhi hajat hidupnya.

5. Mempelajari Kitab suci. Bagi yang beragama Islam diisi materi tentang baca / tulis al-Qur'an, terjemahannya.

Bagi yang non muslim pengkajian terhadap kitab suci masing-masing.

6. Sejarah para Nabi dan Rosul, atau orang-orang suci.

Materi ini untuk penguatan penghayatan keagamaan anak-anak binaan di LPKA.

Adapun yang telah disebutkan tercermin dalam QS Luqman

: 13 – 19 yang berisi Nilai-nilai karakter : Mengesakan Allah secara mutlak, Berbuat baik kepada orang tua sepanjang keduanya tidak menyuruh maksiat kepada Allah, Melakukan amal soleh, Melakukan mar ma'ruf nahi mungkar, Menjadi orang yang rencana hati, tidak sombong dan angkuh agar rohani anak menjadi sehat serta merupakan materi anak memperoleh karakter : religious, jujur, toleran, kerja keras, demokratis, bersahabat, cinta damai, peduli sosial, peduli lingkungan dan tanggung jawab.

2) Pembinaan Jasmani

Tujuan pembinaan jasmani adalah menjaga kebugaran fisik dan mental anak. Aktifitas untuk mencapai tujuan ini adalah melalui kegiatan olah raga. Adapun kegiatan olah raga yang dilaksanakan di LPKA meliputi: senam, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, futsal. Olah raga yang bisa dilakukan setiap hari dan dapat diikuti oleh semua Anak Pidana adalah senam tanpa alat. Sementara itu olah raga sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, futsal kurang dapat dilaksanakan dan jumlah anak yang bisa mengikutinya harus *ngantri* untuk gantian, karena sarana dan alat yang tersedia terbatas dan bahkan tidak ada. Pada hal olah raga seperti ini dapat memperkuat fisik anak dan dapat memupuk sportifitas, kreatifitas, kejujuran, empati, dan kebersamaan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai sarana rekreasi bagi Anak Pidana.

Pembinaan ini diharapkan untuk membentuk karakter : jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, menghargai prestasi, bersahabat, kreatif, cinta damai dan tanggung jawab.

3) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Tujuan pembinaan ini adalah menyadarkan Anak Pidana agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Materi pembinaan berupa penanaman disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Untuk itu Anak Pidana di LPKA tiap hari harus melaksanakan apel pagi dan sore dengan patuh. Mengikuti upacara hari besar nasional, penyuluhan wawasan nusantara, pengayaan wawasan kebudayaan, latihan kepramukaan.

Pembinaan dengan materi tersebut dapat membentuk karakter : toleran, disiplin, kerja keras, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli lingkungan dan peduli sosial.

4) Pembinaan Kemampuan Intelektual

Pembinaan kemampuan intelektual bisa dilakukan melalui pendidikan formal ataupun pendidikan non formal.

Pembinaan intelektual bagi Anak Pidana di LPKA dilakukan melalui pembelajaran kejar paket yang disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Sementara itu bagi peserta pembelajaran kejar paket ini yang mengikuti kejar paket C yaitu anak yang pendidikannya setara SLTA semuanya mengikuti kejar paket yang mempelajari ilmu sosial. Hal ini dikarenakan tidak adanya fasilitas atau sarpras pendukung sebagaimana sekolah diluar LPKA, sehingga anak tidak mendapatkan akses pendidikan intelektual dengan baik.

Pembinaan intelektual ini diharapkan dapat membentuk karakter : jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, gemar membaca dan tanggung jawab.

5) Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan Kesadaran Hukum diselenggarakan agar Anak Pidana sebagai anggota masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut serta menegakkan hukum dan keadilan, dan terbentuknya perilaku taat kepada hukum.

Materi yang disampaikan dalam penyuluhan lebih baik diambilkan dari kejadian pelanggaran hukum dan akibatnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan

disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan kemampuan nalar Anak Pidana. Sementara itu keberhasilannya yaitu terbentuknya perilaku sadar hukum diperlukan tolok ukur yang tertulis dalam peraturan.

Pembinaan Hukum ini diharapkan dapat menjadikan anak memiliki karakter : jujur, kerja keras, disiplin, rasa ingin tahu dan bertanggungjawab.

b. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat.

Tujuannya adalah agar Anak Binaan dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Agar tujuan tersebut tercapai pihak LPKA memberikan materi secara langsung yang mencakup rasa saling menghormati, tolong menolong dalam kebaikan, empati kepada sesama, dengan praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu hasilnya dapat dilihat dari perilaku Anak Pidana yang punya rasa hormat kepada sesamanya, menyayangi sesamanya dan dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok, dan tingkat pertikaian diantara mereka sangat jarang terjadi.

Sementara itu pemalakan atau *bullying* bisa saja terjadi, tanpa sepengetahuan petugas, dan kejadian sangat rapi dalam menutupinya. Pembinaan Kesadaran Hukum dan Pengintegrasian dengan Masyarakat sangat berkaitan. Oleh karena itu materi yang diberikan melalui penyuluhan dan pembiasaan yang terkait dengan ahlak karimah dan ahlak tercela beserta akibatnya. Dan di sisi lain ada penyuluhan kepada masyarakat bahwa mereka juga mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat ini diharapkan dapat mewujudkan karakter : jujur, toleran,

kerja keras, demokratis, bersahabat, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.

c. Pembinaan Ketrampilan Berbasis Budi Pekerti

1) Pembinaan Ketrampilan yang didasarkan pada bakat seni

Pembinaan ini bertujuan untuk menggali potensi anak dibidang seni, kemudian dikembangkan untuk membentuk karakter positif. Pelaksanaan sebagaimana dalam Pedoman Pembinaan, cukup signifikan untuk mencapai tujuan. Sebagai konsekuensinya perangkat kebutuhan dan SDM harus tersedia sesuai dengan aturan yang telah ada.

Pengembangan bakat seni sangat bermanfaat bagi anak pidana, mereka bisa menyalurkan bakatnya dengan mengaktualisasikan dirinya di bidang seni dengan mengekspresikan diri dibidang pilihannya. Seni dapat mengantar pelakunya kearah kepekaan jiwa dan kehalusan sikap dan perilaku.

Mereka juga bisa menghibur diri dari kejenuhan yang melanda dirinya. Oleh karena itu di LPKA harus disediakan sarana dan prasarana yang memadai dan tenaga ahli yang mengurusinya. Keikut sertaan di bidang seni akan menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi anak- anak. Macam kesenian yang bisa diikuti bisa diperbanyak, misalkan: seni musik dan seni suara dalam bentuk band, kroncong, karawitan, hadrah, seni baca al-Qur'an, seni tari terdiri dari seni tari kedaerahan dan modern. Kesenian tersebut tidak membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak rumit, tenaga ahlinya banyak tersedia, dan pendanaannya relatif tidak mahal.

Pembinaan ini diharapkan dapat membentuk karakter : religius, disiplin, kerja keras, kreatif, bersahabat, cinta damai dan tanggung jawab.

2) Pembinaan Keterampilan yang Mendukung Usaha

Kemandirian

Pembinaan Keterampilan ini tujuannya untuk mempersiapkan kemandirian Anak Pidana ketika mereka telah keluar dari LPKA dan tidak meneruskan sekolah. Pembinaan keterampilan untuk persiapan kemandirian macamnya bisa ditentukan atas pilihan anak ataupun ditentukan pihak lembaga, dengan syarat keterampilan itu disukai anak-anak, tersedia perangkat kebutuhannya, bisa diikuti semua anak binaan LPKA, pelatihannya bersungguh-sungguh sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Misalkan: keterampilan menjahit baju untuk mendukung dalam kehidupan dirinya dimasa yang akan datang.

Pembinaan ini diharapkan dapat menjadikan anak mempunyai karakter : jujur, disiplin, kreatif, mandiri dan bertanggungjawab.

5. Strategi Pembinaan

Guna pengembangan kemampuan kognitif, afektif dan psychomotorik Anak Pidana, perlu menggunakan strategi yang sifatnya integral didalam setiap materi pembinaan, dengan cara melakukan pelatihan - pelatihan. Strategi pembiasaan atau riyadlah dalam menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan perlu dilakukan. Keteladanan dari para pemangku dan pemberian sanksi yang adil bagi pelanggaran juga perlu dilakukan dalam rangka pendidikan anak. Adapun aktifitas pendidikan karakter itu antara lain :

1. Tarbiyah/pendidikan yang diartikan dengan tindakan disengaja guna mendewasakan anak, mmemberi

pengetahuan dan ketrampilan agar mampu hidup mandiri pada kurun kehidupannya.

2. Ta'lim yaitu mentransfer pengetahuan atau informasi, dari pendidik ke peserta didiknya, dengan tujuan agar peserta didik mengetahui, merasakan dan mempraktekkan suatu pengetahuan dan ketrampilan.

3. Mau'izh Hasanah/Nasehat yang baik yaitu pengingatan seseorang kepada orang lain tentang hal-hal yang dapat melembutkan hatinya dalam hal pehala dan dosa.

4. Dakwah/Ajakan yaitu mengajak orang lain berbuat kebaikan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara- cara yang baik sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nahl/16 : 25

"Dan serulah (manusia) kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah mereka dengan cara-cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu; Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk"

5. Tausiyah/Wasiat yaitu pesan serius/wasiat disampaikan dikarenakan harus berlatih dalam pembangunan karakter dan komitmen manusia untuk tetap pada kebenaran dan keimanan.

Strategi lain seperti kegiatan spontan, pengkondisian lingkungan, dan penyuluhan juga perlu dilakukan. Berbagai strategi yang digunakan dalam pembinaan Anak Pidana guna mengantar pada tujuan pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang berada di LPKA harus disesuaikan dengan kondisi anak dan dalam hal ini sangat membantu pembina dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam pembinaan selain menumbuhkan kesadaran akan akibat perilaku yang telah diperbuatannya dan kesadaran untuk tidak mengulangnya, juga perlu menumbuhkan semangat untuk

bangkit hidup secara normal. Maka dari itu strategi muhasabah atau evaluasi diri perlu digunakan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan memotivasi diri pada Anak Pidana, dengan pelatihan *Emotional Quation/Spiritual Quation* yang pelaksanaannya diadakan pada waktu yang dinilai tepat.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana-prasarana dalam hal penyelenggaraan pendidikan atau pembinaan adalah bagian yang sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil yang dicapai, sehingga wajib adanya sebagaimana dalam kaidah fiqh yang dikenal dengan „*maa laa yatimmul waajibu „allaa bihi fahuwa waajibun*” Sesuatu yang menjadi prasyarat bagi penyempurnaan suatu kewajiban, hukumnya juga wajib. Pencapaian tujuan pendidikan atau pembinaan yang baik hukumnya wajib, oleh karena itu wajib didukung dengan sarana dan prasana yang memadai.

7. Evaluasi

Komponen-komponen dalam pembinaan atau pendidikan sekurang - kurangnya harus memenuhi: a) Tujuan, yaitu kemampuan yang diharapkan dikuasai langsung oleh peserta setelah terjadi interaksi belajar mengajar selesai. b) Materi yang perlu diberikan dan dikaji oleh peserta untuk mencapai tujuan yang diharapkan. c) Strategi atau metode dan alat perlengkapan yang akan digunakan. d) Alat dan prosedur evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tujuan - tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu evaluasi merupakan bagian integral dalam komponen pendidikan dan sangat penting untuk dilaksanakan.⁴⁸ Guna mengetahui keberhasilan pembinaan diperlukan evaluasi dengan alat evaluasi yang sesuai dengan materi dan tujuan pembinaan, juga aspek yang disasar atau peserta. Aspek evaluasi ditilik dari sisi peserta didik ada 3 aspek:

⁴⁸Slameto, *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001, hlm. 2.

1) Aspek kemampuan

Kemampuan peserta didik perlu dievaluasi sejak awal mengikuti pendidikan, guna memudahkan dalam penyampaian materi pembelajaran. Karena kemampuan akan sangat terkait dengan ketertarikan seseorang terhadap materi pendidikan yang diikuti. Untuk mengevaluasi kemampuan peserta didik biasa digunakan test kemampuan (*attitude test*).

2) Aspek kepribadian

Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang, dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Kepribadian ini perlu dievaluasi sejak awal, guna mengetahui baik buruknya kepribadian secara psikologis akan dapat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mengikuti pendidikan. Untuk mengungkap kepribadian seseorang dapat dilakukan dengan menggunakan test kepribadian (*personality test*)


3) Aspek sikap

Sikap, pada dasarnya merupakan bagian dari tingkah laku manusia, sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Sikap ini sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka informasi mengenai sikap seseorang menjadi penting untuk diketahui. Untuk mengetahui sikap seseorang dapat digunakan tes sikap (*attitude test*) atau sering dikenal dengan skala sikap (*attitude scale*)⁴⁹

⁴⁹ Anas Sudiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 56

Skema:

Konsep Perlindungan Hukum Pembinaan di LPKA yang Dapat Mengantar Anak Pidana Berkarakter Transendental



KETERANGAN :

- a. Penyempurnaan peraturan sebagai perlindungan anak antara lain :
 - UU Peradilan Anak,
 - UU Perlindungan Anak,
 - UU Pemasarakatan
- b. Anak adalah keturunan orangtuanya dan amanah Allah kepadanya untuk dididik menjadi *Kholifah fil Ardh* dan hamba Allah yang belum berumur 18 tahun, dan mereka mempunyai kewajiban dan hak-hak yang menjamin tumbuh kembangnya yang dilindungi oleh Negara
- c. Menanamkan kesadaran kewajiban dengan cara yaitu :
 - Menghormati orang tua,
 - Mencintai keluarga,
 - Menunaikan ibadah sesuai agamanya,
 - Melaksanakan etika dan akhlak mulia. d.

Pemenuhan hak anak, antara lain :

1. Tujuan

Anak yang bertobat atas tindakan kriminalnya, dapat berbuat baik kepada dirinya sendiri dan sesamanya yaitu dapat hidup wajar sebagai warga Negara yang berkarakter transendental berkarakter (beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur setara antara tutur kata dan perbuatan, tata cara pergaulan yang assersif, kemandirian hidup yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki) Sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam QS At-Tin

: 4 – 6, QS Asy-Syam : 8 – 10 dan QS At-Taubah : 7, guna terbentuknya karakter : religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta damai, rasa kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, gemar membaca, peduli lingkungan dan tanggung jawab.

2. Materi yang sesuai dengan tujuan :

- a. Moral keagamaan terdiri dari : keyakinan, cara beribadah mahdlah dan ghairu mahdlah, tuntunan perilaku karimah, membaca dan mempelajari kitab suci dan terjemahannya,

sejarah para Nabi dan Rosul serta orang-orang sholeh. Hal ini untuk memperoleh karakter : religious, jujur, toleran, kerja keras, demokratis, bersahabat, cinta damai, peduli sosial, peduli lingkungan dan tanggung jawab.

b. Pembinaan jasmani yang dapat memperkuat fisik dan memupuk sportifitas, kreatifitas, kejujuran, empati dan kebersamaan, serta sebagai sarana rekreasi, yang menghasilkan karakter : jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, menghargai prestasi, bersahabat, kreatif, cinta damai dan tanggung jawab.

c. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, antara lain : mengikuti apel harian, mengikuti upacara hari besar, kepramukaan, wawasan nusantara dan wawasan kebudayaan. Agar anak berkarakter : toleran, disiplin, kerja keras, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli lingkungan dan peduli sosial.

d. Pemikiran intelektual sesuai minat bakatnya antara lain : ilmu sosial, ilmu pasti/alam, bahasa, kewarganegaraan, sebagai upaya anak bisa mempunyai karakter : jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, gemar membaca dan tanggung jawab.

e. Pembinaan kesadaran hukum diberikan materi yang diambilkan dari kejadian pelanggaran hukum dan akibatnya yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, untuk membentuk karakter : jujur, kerja keras, disiplin, rasa ingin tahu dan bertanggungjawab.

f. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat diberikan materi : rasa saling menghormati, tolong menolong dalam kebaikan, empati kepada sesama dengan praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari, agar berkarakter : jujur, toleran, kerja keras, demokratis, bersahabat, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.

g. Pendidikan keterampilan dan seni sesuai dengan minat dan bakatnya dengan memperhatikan pendapat anak dan kepentingan yang terbaik untuk anak, guna terbentuknya karakter : jujur, disiplin, kreatif, mandiri dan bertanggungjawab.

h. Aturan yang dibuat dilandasi atas nilai-nilai yang terkandung dalam QS At-Tahrim : 6

3. Strategi

a. Pengembangan kemampuan kognitif anak melalui kelompok belajar masyarakat atau pelatihan khusus, selain sekolah di LPKA.

b. Pengembangan kemampuan afektif dengan melakukan pembiasaan (riyadlah – muhasabah – uswah/keteladanan)

c. Pengembangan kemampuan psychomotoric dengan melalui latihan atau kursus

d. Aturan untuk pemilihan strategi di rujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam QS Al-Asyr : 3, QS Ar Rum : 30

4. Sarana Prasarana

a. Merupakan sesuatu persyaratan untuk penyempurnaan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan.

b. Pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan.

c. Keberadaannya : wajib sebagaimana kaidah fiqih “*maa laa yatimmul waajibu „allaa bihi fahuwa waajibun*”

5. Evaluasi

Evaluasi yang layak sangat membantu untuk mengetahui capaian tujuan pembinaan atau pendidikan. Dengan evaluasi akan diketahui kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan pembinaan atau pendidikan. Oleh karena itu disediakan alat evaluasi yang tepat, untuk pengembangan kemampuan yang masuk ranah kognitif digunakan test yang disusun dengan mengacu pada tujuannya. Pengembangan kemampuan yang masuk ranah afektif dievaluasi dengan menggunakan tehnik alternative/non test, demikian juga untuk pengembangan kemampuan yang masuk ranah psikomotorik. Penyusunan alat evaluasi ini dapat melibatkan sumber daya manusia

yang menguasai bidang evaluasi, agar pelaksanaannya tidak rumit, sehingga hasilnya dapat digunakan dengan baik dan benar. Penyusunan alat evaluasi diatur dengan mengacu pada QS Al Mu'minin : 1 – 10, QS Al-Baqoroh : 12, QS Al- Anfal : 2 – 4, QS Al- Furqon : 63 – 72.

6. Pembina

- a. Pembina yang mempunyai kemampuan dan wawasan sebagai pendidik (mempunyai kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi sebagai pendidik)
- b. Jumlah Pembina dan warga binaan harus memenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- c. Tersedianya rohaniawan tenaga tetap yang berpengaruh kepada warga binaan
- d. Tersedianya tenaga kesehatan dan psycholog sebagai pekerja tetap LPKA yang bekerja tetap di LPKA
- e. Tersedianya Pembina intelektual sesuai dengan tingkatan belajar anak sebagai pekerja tetap di LPKA
- f. Tersedianya Pembina keterampilan kemandirian yang trampil dan kreatif sebagai pekerja tetap di LPKA
- g. Pembina yang mempunyai kemampuan untuk pengamanan dirinya.
- h. Pengaturan penyediaan pelaku pembinaan dilandasi atas nilai-nilai
QS Al-Anfal : 27 - 28

7. Lingkungan yang mendukung

- a. Lingkungan fisik LPKA yang kondusif, tidak terkesan sebagai hunian anak yang bermasalah dengan hukum
- b. Lingkungan psychis yang aman dan tidak bergejolak, terkesan tidak menakutkan
- c. Keluarga yang bisa diajak kerjasama oleh LPKA dalam pemulihan karakter anak. Orang tua/wali tetap mengakui, menyayangi, bertanggungjawab terhadap anaknya, dengan sering berkomunikasi dengan anak dan pihak LPKA dan sering

mengunjungi anaknya di LPKA untuk mengetahui perkembangan keberhasilan pembinaan anaknya.

d. Masyarakat yang sadar tanggungjawabnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pahami arti penting anak sebagai generasi penerus bangsa, sehingga mau terlibat dalam menjaga kesehatan tumbuh kembang anak secara fisik dan psikis.

e. Pengaturan dalam penyediaan lingkungan yang mendukung pembinaan dapat mengacu pada nilai-nilai yang terkandung pada QS Al-Qashash : 68, QS Asy-Syura : 49 – 50

BAB IV KESIMPULAN

A. SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan ditulis pada bab hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pidana di LPKA

a. Instrumen Perlindungan Hukum terhadap Anak Pidana di LPKA

Dalam Instrumen Perlindungan hukum terhadap Anak Pidana di LPKA baik di level internasional maupun nasional telah memberi perlindungan yang memadai. Akan tetapi, peraturan dan pedoman teknis pembinaan anak di LPKA disusun dengan sangat rinci dan banyak muatan yang mengedepankan idealisme sangat tinggi, sehingga sulit untuk direalisasikan, terutama pada aspek tujuan pembinaan tidak sejalan dengan isi ketentuan pasal 1, 2 dan 3 UU No. 12 tahun

1995 tentang Pemasyarakatan.

b. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Pidana di LPKA

Perlindungan hukum terhadap Anak Pidana di LPKA sebagian sudah terimplementasi dengan baik terutama pada ketentuan untuk Pembina telah sesuai dengan Permenhuk dan HAM RI No. 18 Th 2015 tentang Organisasi tata

Kerja di LPKA. Jika dilihat dari perspektif pendidikan, implementasi perlindungan hukum di LPKA merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai karakter: religius, disiplin, jujur, kreatif, toleransi, mandiri, cinta damai, peduli lingkungan, tanggung jawab, cinta ilmu, percaya diri, berpikir logis, kepedulian terhadap pengetahuan, menghormati orang lain, bersahabat, menghargai prestasi, cinta tanah air dan sadar hukum. Namun

demikian masih banyak hal yang harus diperbaiki, terutama dalam hal-hal berikut:

- 1) Aspek tujuan yang tidak tercapai sebab kesatuan esensial sipelaku dengan perilakunya dan sikapnya sebagai insan kamil belum terwujud.
- 2) Penggabungan terhadap semua warga binaan yang jenis kejahatannya berbeda-beda. Termasuk penggabungan pola pembinaan terhadap anak yang berbeda masa hukumannya.
- 3) Jenis-jenis Pembinaan Kepribadian Berbasis Budi Pekerti yang berupa Pembinaan Kerohanian, pelaksanaannya masih membutuhkan perbaikan agar Anak Pidana dapat menghayati dan mengamalkan agamanya dengan baik. Begitu pula Pembinaan Jasmani yang belum maksimal. Pembinaan Keterampilan Berbasis Budi Pekerti, juga belum maksimal karena faktor SDM, fasilitas yang kurang memadai, peralatan dan pendanaan. Pembinaan Keterampilan yang mendukung Usaha Kemandirian juga masih banyak menemui kendala. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara juga belum maksimal. Kemudian Pembinaan Kecerdasan ada beberapa kendala menyangkut fasilitas dan SDM sehingga peserta menjadi kurang semangat. Pembinaan Kesadaran Hukum relatif sukses walau pelanggaran-pelanggaran kecil bisa terjadi. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat bisa jadi masih ada keluarga atau lingkungan yang menolak.
- 4) Dalam Pembinaan dibutuhkan strategi agar lebih mudah menyampaikan materinya dan mencapai tujuannya. Di LPKA strategi yang digunakan adalah: keteladanan, kegiatan spontan, teguran, pengkondisian lingkungan, dan kegiatan rutin. Strategi kegiatan spontan masih jarang dilakukan karena dalam penggunaannya harus mempertimbangkan situasi dan kondisi anak dan fasilitas penunjangnya. Pada

pelaksanaan pembinaan pihak LPKA ada kesulitan tersendiri dalam melibatkan pihak keluarga atau masyarakat yang lebih luas.

5) Sarana Prasarana pembinaan di LPKA masih perlu diperbaiki, seperti kebutuhan lahan, ruangan, maupun fasilitas-fasilitas penunjang lainnya untuk kelancaran pembinaan.

6) Evaluasi pembinaan di LPKA masih perlu diperbaiki dengan menyusun alat evaluasi yang tidak rumit namun mencakup aspek-aspek cognitive, afektif dan psychomotorik dengan dibantu oleh ahlinya agar bisa lebih dipertanggungjawabkan.

7) Pendanaan dan lingkungan yang mendukung masih perlu diwujudkan dengan serius.

2. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk Mengantarkannya Berkarakter Transendental.

Agar Anak Pidana bisa menjadi anak yang berkarakter transendental diperlukan perlindungan hukum yang mengacu pada peraturan yang lebih jelas, tegas dalam rumusan tujuannya, perlakuan terhadap anak didasarkan pada kebutuhannya baik dari pembinaannya maupun perangkat-perangkat lainnya. Namun demikian perlindungan hukum terhadap Anak Pidana di LPKA selama ini setidaknya bisa dijadikan titik awal untuk pembinaan selanjutnya. Oleh karena itu perlu dibuat penyempurnaan pada peraturan yang telah ada agar dapat mengantar Anak Pidana berkarakter transendental. *Pertama*, Adanya suatu peraturan yang jelas dan baku yang memuat tentang siapa anak ini baik dari segi makna anak dalam kehidupan maupun umurnya. *Kedua*, Memperkuat perlindungan hukum bagi anak dalam bentuk peraturan untuk pelaksanaannya dan melaksanakannya secara konsekwen, dan sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhannya, antara lain :

- a. Mempertegas dan menyederhanakan tujuan pembinaan, yang dititik beratkan pada terwujudnya kesehatan jasmani dan rohani anak dan kesatuan nilai-nilai dalam diri dan tindakan.
- b. Penguatan sarpras, penguatan materi pembinaan termasuk strategi pembinaan yang mencakup pengembangan kemampuan kognitif, afektif dan psychomotorik yakni strategi integral dengan penyampaian materi dan internalisasi nilai-nilai kebaikan dengan latihan-latihan dan teladan dari para pembina. Guna menumbuhkan kesadaran akan akibat perbuatan yang telah dilakukannya dan kemudian bertobat serta menumbuhkan semangat untuk hidup secara normal, bisa dilakukan dengan strategi evaluasi diri atau *muhasabah*. Semua ini dilakukan dalam rangka terbentuknya karakter : Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa ingin tahu, Semangat kebangsaan, Cinta tanah air, Menghargai Prestasi, Bersahabat/ Komunikatif, Cinta Damai, Gemar membaca, Peduli Lingkungan, Peduli sosial, Tanggungjawab.
- c. Evaluasi dilaksanakan guna untuk mengetahui proses pembinaan yang telah dilakukan. Maka perlu disusun alat evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembinaan dan tolok ukurnya jelas karena hasil evaluasi akan menentukan nasib anak kedepannya dan juga masukan kepada pihak penyelenggara pembinaan guna peningkatan kualitas pelayanan pembinaannya.
- d. Pembinaan bagi Anak Pidana diprioritaskan kearah perbaikan perilakunya, sehingga unsur-unsur pembinaan yang mendukung kearah perbaikan perilaku diberi perhatian yang lebih besar, terutama materi keagamaan. Hal ini perlu dilakukan dengan harapan anak bisa hidup normal kembali dengan diberikan hak - haknya dan disadarkan akan kewajibannya, sehingga mereka mendapatkan kebebasan kembali dan dapat diterima oleh lingkungannya dengan baik.

e. Pelaku dari pembinaan ini yang paling bertanggungjawab adalah pihak keluarga terutama orang tua, orang dewasa selaku anggota masyarakat, dan negara sebagai pelindung warga negaranya.

B. SARAN

Berikut saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan kedepan:

1. Kepada Pemangku Kebijakan

- a. Diperlukan peninjauan peraturan terkait dengan anak yang telah ada guna perbaikan perlindungan hukum bagi anak di LPKA oleh Negara.
- b. Pedoman teknis pembinaan Anak Pidana di LPKA sebagai bagian dari perlindungan hukumnya dapat dibuat lebih sederhana agar bisa di implementasikan oleh para pemangku LPKA dengan lebih mudah
- c. Adanya perubahan rumusan tujuan pembinaan Anak Pidana di LPKA dalam peraturan yang sudah ada, dengan lebih menekankan pada aspek perbaikan perilaku anak pidana. Hal yang demikian akan berpengaruh pada penyusunan materi program pembinaan.
- d. Peraturan dan penyediaan perangkat pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan Anak Pidana di LPKA (terutama SDM dan Sarpras) perlu disosialisasikan dengan sungguh-sungguh. Karena hal ini sangat membantu untuk mengupayakan tercapainya tujuan pembinaan.
- e. Upaya yang dilakukan pemangku LPKA dalam mencari solusi dari permasalahan yang muncul karena munculnya kendala dalam mengimplementasikan peraturan selama ini, adalah terobosan yang sangat bagus yang perlu mendapatkan perhatian dan apresiasi oleh Negara.
- f. Pengentasan Anak Pidana di LPKA tidak dapat dilaksanakan oleh LPKA sendiri tanpa melibatkan masyarakat dan keluarga.

Untuk itu Negara perlu mensosialisasikan regulasi tentang perlindungan anak dan memberikan perhatian khusus kepada pihak keluarga Anak Pidana dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam partisipasinya mengentaskan anaknya dari masalah yang membelitnya.

g. Pengentasan Anak Pidana diperlukan perhatian penuh oleh Negara, karena yang diperbaiki adalah menyangkut perilaku manusia yang sangat dipengaruhi oleh berbagai hal baik yang bersifat internal maupun eksternal dari anak. Untuk itu kesungguhan dari pihak pemangku untuk mewujudkannya sangat diharapkan.

2. Kepada Masyarakat

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah tidak bisa hanya diselesaikan oleh Negara saja. Tetapi masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi permasalahan kenakalan anak dan akibatnya. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sangat diharapkan.

3. Kepada Peneliti berikutnya

Pembinaan Anak Pidana tidak hanya dilakukan selama mereka di LPKA saja. Tetapi bimbingan dan pendampingan setelah mereka lepas dari LPKA perlu dilakukan. Untuk itu penelitian-penelitian yang terkait dengan pembinaan Anak Pidana pasca pembinaan di LPKA perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Madinah Munawaroh: Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, 2012.

Abintoro, Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, lasbag Presindo. 2011

Absori, "Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum", *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*, Surakarta: Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) & Program Doktor (S3) Ilmu Hukum SPs UMS, 2015

Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rochman, *Paradigma Profetik: Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015

Adisusila, Sutarjo, *Pembelajaran Nilai Karakter*, Jakarta: PT Grafindo Persada , 2013

Ahmad, Ubaidillah dkk, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000

Imam Ghozali dalam Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, 2013

Al-Gazali, *Ihya Ulumuddin*, juz. III, Penj. Tk. H. Ismail Yakub, Fiazan: Jakarta Selatan, 1986

Amin, Ahmad. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Jakarta: Bulan Bintang 1995.

An-Najati, Muh 'Ust man, Ad-Dirasat an-Nafsyaly Nafsanyah „inda „Ulama" al-Muslimin diterjemahkan oleh Gast Saloom (Dj dalam Pendaya para Filosof Muslim), Bandung : Pustaka Hidayah : 2002

Arif, Barda Nawawi. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984..

Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Ukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1996.

Aprilianda, Nurini, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2014

Balai pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : 2008

Committee On Rights Of Child Examines Reports Of Indonesia Under The Convention, Targeted News Service; Washington, D.C. [Washington, D.C]05 June 2014.

Darajat, Zakiah.. *Ilmu Jiwa Agama*. Bulan Bintang, 1979

Daud, Wan Mohd Nor Wan, *The Education Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas*. (terj. Hamid Fahmy dkk), Bandung: Mizan, 2003.

Desasfuryanto, Andri, dkk. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2014.

Dimiyati, Khudzaifah (ed), *Ilmu Hukum: Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: MUP Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.

Dimiyati, Khudzaifah, (ed) *Sosiologi Hukum: Perkembangan dan Metode Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2002.

Dimiyati, Khudzaifah, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah PDIH SPs Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

Dimiyati, Khudzaifah, *Pemikiran Hukum: Sebuah Konstruksi Epistemologi dalam Pemikiran Berbasis Nilai Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan Kedua, 2010.

Dimiyati, Kudzaifah & Kelik Wardion, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Durkheim, Emil, *Pendidikan Moral: Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*), Penerj. Lukas Ginting, Jakarta: Erlangga, 1961.

E. Fernando M. Manulang, Raymond Wacks (1987) dalam, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Kompas, 2007

Elfiandri. *Pendidikan Karakter Kerangka, Metode, dan Aplikasi untuk Pendidikan dan Profesional*. Jakarta: Badouse Media, 2012.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo. 1989.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama , 2008

Gunawan, Heri. *Pendidikan Kanselter, Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.

Hamid, Hamdani dan Saebani Bani Ahmad. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: CV Pustaka.Setia 2013.

Har, Ter, cetakan V, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1976

Hidayatullah, Furqon. *Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka, 2012.

Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga. 1991. Kanis,

Dursin. *Indonesia: Proposed Juvenile Justice Bill Seeks Rehabilitation, Not Detention*, Global Information Network; New York [New York]10 Feb 2012.

Kartono, Kartini, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Khoiri, Alwan dkk, *Ahlak Tasawuf*. Jogjakarta: Pokja Akdemik , 2005

Kusuma, Dharma dkk, *Pendidikan Karakter*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012

Kusuma, Doni. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.

Kusuma, Doni. *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012.

Lajnah Pentashihan Mushaf, Tafsir Al-Qur'an Tematik jilid 8: *Pendidikan, Pembangunan Karakter dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2018

L Tanya, Bernard dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing , 2010

Lickona, Thomas. *Pendidikan Karakter Panduan Lengkap Mendidik Siswa menjadi Pintar dan Baik*. Bandung: Nusa Media, 2013

LPKA Purworejo www.lpkata.blogspot.com diakses pada senin, 24 Juli 2017 jam 20.00

Majid. *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakaya, 2010.

Megawangi, Ratna, 2004 : 95 dalam Dharma Kesuma dkk, : *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakaya, 1993.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Rake Sarasin, 1998.

Munir, Abdullah, *Pendidikan Karakter*, Jogjakarta: PT Bintang Pustaka Abadi, 2010

Nawawi, Barda, Arif, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Univ. Diponegoro , 1984

Nawawi, Barda, Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung PT.Citra Aditya Bakti, 1996

Pakubuwono IV, Sri Susuhunan, Wulangreh, Surakarta : CV. Cendrawasih

Panjaitan, Ade Putra dkk, *Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan. Membangun Pendidikan Berbasis Budaya Lokal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014

Rahman, Abdul, *Tahapan mendidik Anak : Teladan Rasulullah*, Irsyadu Baitus Salam, 2005

Rasjidi, M. Shodiq Dahlan, *Hukum Alam dan Keadilan*, dalam Lili dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1988

Renshaw, Catherine, *Asia: Growing Trade In Child Trafficking In Indonesia* AAP General News Wire; Sydney [Sydney]04 Dec 2006.

Sajiono. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT Ineks, 2009.

Saleh, Abdullah. *Teori – teori Pendidikan berdasarkan Al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Saloom, Gazi, *Jiwa dalam Pandangan Para Filosof Muslim*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2002

Sanjaya, Wina, *Kurikulum Dan Pembelajaran*, Jakarta , Kencana Permada Media Group , 2009

Samani, Muchlas, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, 2011

Sambas, Nandang. *Sistem Pemidanaan Anak*. Jakarta: Graha Ilmu, 2010

Setya, Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi*. Jogjakarta: Genta Publishing. 2011.

Slameto, *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001

Soekamto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jalarta, Universitas Indonesia (UI-Prss), hlm. 10 : Penelitian Evaluatif pada umumnya dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan, 2008

Sri Sutatik. *Hakim Anak Indonesia: Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya pada Masa Depan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1991

Sudiono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001

Sugiarti dan Handayani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda, 1993.

Sugiarti, dkk. *Konsep dan Tehnik Penelitian Gender*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.

Sumaryono, *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002

Suteki, *Pengaruh pemikiran hukum kodrat menjadi basis filosofis dari pemikiran hukum progresif yang di cetuskan oleh Satjipto Rahardjo*, lihat, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015

Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.

Tanya, Bernard L., dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Jogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Ter Har. cetakan V. *Asas – asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Tim Pakar Yayasan Jati Diri Bangsa, *Pendidikan Karakter di Sekolah dari Gagasan ke Tindakan*, Jakarta, PT. Gramedia, 2011

Yusuf, Syamsu L.N dan Nani M. Sugandhi, *Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011

Ulwan, Abdullah Nashih. Cetakan III. *Tarbiyah al – Aulad fi al – Islam I*. Semarang: CV Asy Syiva, 1981.

Usman. Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2010.

Zuchdi, Damiyati, Zuhdan Kun Prasetya, Muhsinatun Siash Masruri, *Model Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran Kultur Sekolah*, Yogyakarta : Perpustakaan Nasional, 2013

Wadong. Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000

Jurnal

Ann Arbor Human Trafficking In Southeast Asia : Uncovering The Dynamic Of State Commitment And Compliance, *Michigan Journal of International Law*: Vol.37, les 4, (Summer 2016)

Bell, Gary F . "*Law and Legal Institutions of Asia*, Published online: 01 June 2011, Print publication: 25 January 2011

Dimiyati, Khudzaifah, Absori, Kelik Wardiono, & Fitrah Hamdani, "Morality And Law: Critics upon H.L.A Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm", *Dinamika Hukum*, Vol. 17, No. 1 (2017).

Dimiyati, Khudzaifah, Kelik W ardiono, Ridwan, *Pemikiran Hukum: Corak Epistemologi Dalam Pemikiran Hukum Di Indonesia*, Prosiding Konferensi Nasional Ke- APPPTM, Palembang: Vol. 3, 2016.

Endang Mulyatiningsih. "*Analisis Model-Model Pendidikan Karakter Untuk Usia Anak-Anak, Remaja Dan Dewasa*, http://staffnew.uny.ac.id/upload/1318083299/penelitian/138_Analisis+Model+Pendidikan+Karakter.pdf.Diknas 18 Januari 2018 jam 10.00

Fagan, Jeffrey; Wexler, Sandra, *Crime at Home and in the Streets: The Relationship between Family and Stranger Violence, Violence and Victims; New York Vol. 2, Iss. 1, (1987)*

Flavell, John. Cognitive development: Children's Knowledge About The Mind, *Annual Review of Psychology*; Palo Alto Vol. 50, (1999)

Heinze, Eric. *The meta-ethics of law: Book One of Aristotle's Nicomachean Ethics, International Journal of Law in Context; Cambridge Vol. 6, Iss. 1, (Mar 2010)*

Hersh. et. al. dikutip Teuku Ramli Zakaria, *Pendekatan-pendekatan Pendidikan Nilai dan Implementasi dalam Pendidikan Budi Pekerti*, <http://www.Depdiknas.go.id>, 15 Mei 2006

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24631/4/Chapter%20II.pdf>
, diakses 4 september 2017

<https://www.bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah.21788/di> akses 4 september 2015

(<http://sosiologi-era.blogspot.com>)

Human Trafficking In Southeast Asia: Uncovering The Dynamics Of State Commitment And Compliance, *Michigan Journal of International Law*; Ann Arbor Vol. 37, Iss. 4, (Summer 2016).

Lise, Valla, Jean-Pierre, Bergeron Nicole Smolla, Piché Geneviève, Berthiaume, Claude; et al.. "Correlates of Depressive Disorders in the Quebec General Population 6 to 14 Years of Age", *Journal of Abnormal Child Psychology*; New York Vol. 35, Iss. 3, (Jun 2007)

Maria, Eva Annerbäck , Svedin, Carl -Göran; Gustafsson, Per A. "Characteristic Features of Severe Child Physical Abuse A Multi Informant Approach, *Journal of Family Violence*; New York Vol. 25, Iss. 2, (Feb 2010)

Mills, Jeremy F; Kroner, Daryl G; Mongrain, Sylvain J. *Corrections Today; Deconstructing Criminal Networks: Intervening to Break Down Patterns of Criminal Associations Lanham* Vol. 67, Iss. 1, (Feb 2005)
11, Iss. 3 (Sep 2010)

Nainggolan, Lukman Hakim, *Masalah Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Jurnal Equality, Vol. 10 No. 2 2005,

Natsir, Muhammad , Nanda Ivan. *Legal Arrangement In The Criminal Act Of Human Trafficking*, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*; Arden Vol. 20, Iss. 1, (2017)

Nechifor, Ruxandra. "Character Analysis Method". *International Journal of Communication Research*; Iasi Vol. 3, Iss. 3, (Jul/Sep 2013)

Peterson, Christopher. "Character Strengths Among Youth Steen, Tracy A; Kachorek, Lauren V; *Journal of Youth and Adolescence*; New York Vol. 32, Iss. 1, (Feb 2003)

Pobjoy, Jason M. "The Best Interests Of The Child Principle As An Independent Source Of International Protection". *The International and Comparative Law Quarterly*; Oxford Vol. 64, Iss. 2, (Apr 2015)

Prayitno, Hadi, Irene Istiningsih. *Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia*, *Human Rights Review*; Dordrecht Vol. 11, Iss. 3, (Sep 2010)

Renshaw, Catherine, Asia: Growing Trade In Child Trafficking In Indonesia AAP General News Wire; Sydney [Sydney]04 Dec 2006: 1.

Roditti, Martha G.. *Understanding Communities of Neglectful Parents: Child Caregiving Networks and Child Neglect*, *Child Welfare*, Arlington Vol. 84, Iss. 2, (Mar/Apr 2005)

Ruxandra Nechifor. "*Character Analysis Method*". *International Journal of Communication Research*; Iasi Vol. 3, Iss. 3, (Jul/Sep 2013)

Sodhar, Zain Ul Abidin; Shaikh, Abdul Ghani; Sodhar, Khair-un-Nisa. "*An Analysis of the Trend of Muslims to Communicate their Faith Tradition to their Children in Pakistan*", *International Research Journal of Arts and Humanities*; Jamshoro, Vol. 42, Iss. 42, (2014)

Short Harris Sonia. "*International human rights law: Imperialist, inept, and ineffective? Cultural relativism and the UN Convention on the Rights of the Child*", *Human Rights Quarterly*; Baltimore, Vol. 25, Iss. 1, (Feb 2003)

Windari, Rusmilawati; Widjajanti, Ermania. "*The Double Track System In Sentencing Juvenile Offenders In Indonesia: Strengths and Weaknesses Of The Juvenile Criminal Justice System Act 2012*" *IJUM Law Journal*; Kuala Lumpur Vol. 23, Iss. 3, (2015)

Perundang-Undangan.

R.I. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Sekretariat Jendral MPRRI, 2006.

R.I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tim New Merah Putih, Jogjakarta , 2012.

R.I. Undang-undang Repulik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Jakarta, PT Sinar Grafika.

R.I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak , Tim New Merah Putih, Jogjakarta, 2012.

R.I. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta, PT Sinar Grafika.

R.I. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Paradilan Pidana Anak, Jakarta, PT Sinar Grafika.

R.I. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Jakarta, PT Sinar Grafika.

Keputusan Presiden No: 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-hak Anak, Jakarta : Kementrian Pemberdayaan Perempuan.

Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, *Buku Pedoman Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta, Dirjen Mendikdasmen.

Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, *Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan Nasional th 2010*, Jakarta, Dirjen Mendikdasmen.